

**ANALISIS YURIDIS PERLINDUNGAN BAGI KORBAN TINDAK
PIDANA KEKERASAN SEKSUAL TERHADAP ANAK
(Studi Putusan Nomor : 24/Pid.B/2011/PN.Sri)**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu
(S-1)

Program Kekhususan Hukum Pidana



Diajukan oleh :

Antika Diwani

NIM : 30301900047

PROGRAM STUDI (S.1) ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG (UNISSULA)

SEMARANG

2023

**ANALISIS YURIDIS PERLINDUNGAN BAGI KORBAN TINDAK
PIDANA KEKERASAN SEKSUAL TERHADAP ANAK
(Studi Putusan Nomor : 24/Pid.B/2011/PN.Sri)**

SKRIPSI

Program Kekhususan Hukum Pidana



Dosen Pembimbing :

Dr. Bambang Tri Bawono, SH., M.H.

NIDN : 06-0707-7601

HALAMAN PENGESAHAN
ANALISIS YURIDIS PERLINDUNGAN BAGI KORBAN TINDAK
PIDANA KEKERASAN SEKSUAL TERHADAP ANAK
(Studi Putusan Nomor : 24/Pid.B/2011/PN.Sri)

Dipersiapkan dan disusun oleh

Antika Diwani
30301900047

Telah Dipertahankan Dihadapan Tim Penguji
Pada Tanggal, Februari 2023
Dan Dinyatakan Telah Memenuhi Syarat dan Lulus

Tim Penguji
Ketua


Dr. Rakmat Bowo Suharto, SH, MH.
NIDN : 06-2704-6601

Anggota



Ida Musofiana, SH, MH
NIDN : 06-2202-9201

Anggota



Dr. Bambang Tri Bawono, SH, MH.
NIDN : 06-0707-7601

Mengetahui,
Dekan



Dr. Bambang Tri Bawono S.H., MH.
NIDN : 06-0707-7601

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Antika Diwani

NIM : 30301900047

Dengan ini saya menyatakan bahwa Karya Tulis Ilmiah yang berjudul :

“ ANALISIS YURIDIS PERLINDUNGAN BAGI KORBAN TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL TERHADAP ANAK “ adalah benar hasil karya saya dan penuh kesadaran bahwa saya tidak melakukan tindakan plagiasi atau mengambil alih seluruh atau sebagian besar karya tulis orang lain tanpa menyebutkan sumbernya. Jika saya terbukti melakukan tindakan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku.

Semarang, 27 Januari 2022



Antika Diwani

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO

- Berhenti Kekerasan Seksual Terhadap Anak.
- Anda memiliki waktu seumur hidup untuk bekerja, namun anak-anak hanya memiliki masa kecil sekali.
- Anak terlahir ke dunia dengan kebutuhan untuk disayangi tanpa kekerasan, bawaan hidup ini jangan didustakan.
- Haal-hal yang terbaik yang dapat anda berikan kepada anak-anak selain tingkah laku yang baik adalah kenangan.
- Anak-anak membutuhkan contoh dari pada kritik.

Skripsi ini penulis persembahkan kepada:

- Allah SWT
- Nabi Muhammad SAW
- Kedua Orang Tua tercinta Ayah, Mamah, Uti, Kakung , dan Adik-adik, terimakasih atas doanya, kasih sayang, motivasi dan semua yang diberikan selama ini.
- Sahabat-sahabat dan rekan-rekan seperjuangan yang selama ini berjuang bersama.

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Syukur Alhamdulillah penulis panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya sehingga Penulis dapat menyelesaikan penulisan hukum/skripsi yang berjudul **“ANALISIS YURIDIS PERLINDUNGAN BAGI KORBAN TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL TERHADAP ANAK”** Sebagai persyaratan wajib bagi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang guna memperoleh gelar sarjana strata satu (S1) ilmu hukum.

Selama penyusunan skripsi ini penulis telah banyak menerima bimbingan, arahan, saran, serta dorongan dari berbagai pihak, oleh karena itu pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan atau menyampaikan terimakasih yang mendalam kepada:

1. Prof. Dr. H. Gunarto, S.H., S.E., Akt., M. Hum., selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang;
2. Dr. Bambang Tri Bawono, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang dan Dosen Pembimbing yang telah memberikan bimbingan dan arahan kepada penulis untuk menyusun skripsi ini;
3. Dr. Andi Aina Ilmih, SH., MH., selaku Dosen Wali yang telah membimbing dan memberikan pengarahan selama mengikuti perkuliahan;
4. Segenap Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang yang telah memberikan ilmu selama penulis

menjadi mahasiswa, semoga ilmu yang diberikan dapat bermanfaat dan menjadi amalan yang tidak akan terputus;

5. Kedua orang tua tercinta yang tidak henti- hentinya mengucurkan do'a dan mencurahkan kasih sayangnya.
6. Bave Susviando yang telah membantu dan menemani mengerjakan skripsi ini.
7. Kawan berjuang saya Renanti dan lainnya yang tidak bisa saya sebutkan satu-satu.
8. Rekan-rekan kerja Kaycoff, yang telah mendukung saya dalam menyelesaikan skripsi ini sembari bekerja.
9. Semua pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini, yang tidak dapat disebutkan satu persatu. Semoga ALLAH SWT memberikan berkah dan karunia-Nya serta membahas kebaikan mereka (Amin).
10. *Last but not least, i wanna thanks for me, i wanna thank me for believing in me, i wanna thank me for doing all this hard work, i wanna thank me for having no days off, i wanna thank me for never quitting, for just being me at all this time.*

Akhirnya penulis mengucapkan terimakasih dan maaf yang sebesar-besarnya apabila terdapat kata-kata di dalam penulisan skripsi ini yang kurang berkenan bagi pihak- pihak tertentu. Semoga skripsi ini bermanfaat bagi semua pihak, khususnya bagi penulis dan umumnya bagi pembaca. Sekian dan Terimakasih.

Semarang, 27 Januari 2023

Penulis

Antika Diwani



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	iii
PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH.....	iv
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	v
KATA PENGANTAR	vi
ABSTRAK	xi
ABSTRACT.....	xii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Kegunaan Penelitian	6
E. Terminologi	7
1. Perlindungan Hukum.....	7
2. Korban	7
3. Tindak Pidana.....	7
4. Kekerasan Seksual.....	8
5. Anak	9
F. Metode Penelitian	9
1. Metode Pendekatan Penelitian	9
2. Spesifikasi Penelitian	10
3. Sumber Data	10
4. Metode Pengumpulan Data	12
5. Metode Penyajian Data.....	12
6. Metode Analisis Data	12
G. Sistematika Penulisan	13
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	15
A. Tinjauan Umum Tentang Hukum Pidana dan Tindak Pidana	15
1. Pengertian Hukum Pidana	15
2. Pengertian Tindak Pidana.....	16

3. Unsur-Unsur Tindak Pidana	19
B. Tinjauan Umum Tentang Kekerasan Seksual dan Anak	25
1. Pengertian Kekerasan Seksual	25
2. Pengertian Anak	29
3. Peradilan Hukum Terhadap Anak	31
C. Tinjauan Umum Tentang Korban	32
D. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Kekerasan Seksual	36
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	42
A. Kontruksi Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Anak Dalam Konsepsi Kepastian Hukum	42
B. Perlindungan Hukum Bagi Korban Kekerasan Seksual Terhadap Anak	57
BAB IV PENUTUP	73
A. Kesimpulan	73
B. Saran	74



ABSTRAK

Kekerasan seksual adalah kontak seksual yang tidak dikehendaki oleh salah satu pihak disertai dengan ancaman dan pemaksaan. Segala perbuatan yang melanggar kesusilaan atau perbuatan keji yang semua ada kaitannya dengan nafsu birahi kelamin misalnya: meraba anggota kemaluan, meraba payudara dan semua perbuatan cabul. Dalam hal ini anak serta perempuan menjadi yang paling rentan untuk menjadi korban kekerasan seksual. Tujuan penulisan ini adalah untuk mengetahui konstruksi tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak dalam kepastian hukum dan perlindungan hukum bagi korban kekerasan seksual terhadap anak.

Metode pendekatan yang penulis gunakan yaitu metode pendekatan Yuridis normatif. Pendekatan Yuridis normatif merupakan penelitian yang disusun melalui aspek-aspek yang diambil dari peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, karya tulis ilmiah maupun literatur lainnya yang selanjutnya diidentifikasi dan dianalisis sesuai dengan tujuan karya tulis ini. Spesifikasi penelitian ini menunjukkan penelitian bersifat deskriptif analisis, yaitu suatu penelitian yang dilakukan dengan menggambarkan kenyataan-kenyataan yang ada atau kegiatan yang dilakukan oleh obyek yang diteliti.

Berdasarkan penelitian, diketahui bahwa konstruksi perlindungan korban tindak pidana kekerasan seksual diatur didalam pasal 1 Nomor 12 tahun 2022 tentang tindak pidana kekerasan seksual dan diatur juga didalam Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Perlindungan Hukum yang diberikan terhadap korban kekerasan seksual yaitu korban berhak dilindungi baik sebelum persidangan dilakukan dan berhak mendapatkan hak-haknya secara umum yang diatur dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang perlindungan saksi dan korban serta juga berhak mendapatkan restitusi dan kompensasi berdasarkan Perma Nomor 1 Tahun 2022.

Kata Kunci : Perlindungan Hukum, Korban, Kekerasan Seksual.


ABSTRACT

Sexual violence is unwanted sexual contact by either party accompanied by threats and coercion. All acts that violate decency or heinous acts which are all related to sexual lust, for example: groping the genitals, touching the breasts and all obscene acts. In this case, children and women are the most vulnerable to becoming victims of sexual violence. The purpose of this writing is to find out how the construction of crimes of sexual violence against children in legal certainty and how the legal protection for victims of sexual violence against children.

The approach method that the author uses is the normative juridical approach. The normative juridical approach is research that is structured through aspects taken from laws and regulations, court decisions, scientific papers and other literature which are then identified and analyzed according to the purpose of this paper. The specifications of this research indicate that the research is descriptive analysis in nature, namely a research conducted by describing existing facts or activities carried out by the object under study.

Based on research, it is known that the construction of protection for victims of sexual violence is regulated in Article 1 Number 12 of 2022 concerning criminal acts of sexual violence and is also regulated in Article 81 paragraph (1) of Law Number 23 of 2002 concerning Child Protection. Legal protection given to victims of sexual violence, namely that victims have the right to be protected before the trial is held and are entitled to their rights in general as stipulated in Article 5 of Law Number 31 of 2014 concerning the protection of witnesses and victims and are also entitled to receive restitution and compensation based on the Perma Number 1 of 2022.

Keyword : Legal Protection, Victim, Sexual Violence



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perbuatan pidana merupakan perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan yang mana disertai ancaman dan sanksi bagi pelaku yang melanggarnya. Dapat juga dikatakan bahwa perbuatan hukum pidana adalah perbuatan yang oleh suatu aturan hukum dilarang atau diancam pidana, asal saja dalam pada itu diingat bahwa larangannya ditunjukkan pada perbuatan, yaitu suatu keadaan atau suatu kejadian yang ditimbulkan oleh kelakuan orang, sedangkan pidananya ditunjukkan kepada orang yang menimbulkan kejadian itu. Antara larangan dan ancaman pidana ada hubungan yang erat, oleh karena antara kejadian dan orang yang menimbulkan kejadian itu ada hubungan erat pula, yang tidak dapat dipisahkan dari yang lain.¹

Indonesia merupakan salah satu negara yang menduduki angka kriminalitas yang tinggi. Beraneka ragam tindak kriminal yang terjadi setiap harinya. Misalnya pembunuhan, pencurian, pemerkosaan, penyalahgunaan obat-obat terlarang dan lain lain. Suatu tindakan kriminal dapat terjadi karena adanya pengaruh dari lingkungan, keadaan memaksa dari dalam diri pelaku, kondisi kejiwaan dan adanya kesempatan yang timbul untuk melakukan tindakan kriminal.

¹ Moeljatno, 2015. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta, halaman 59.

Kekerasan seksual adalah kontak seksual yang tidak dikehendaki oleh salah satu pihak disertai dengan ancaman dan pemaksaan. Segala perbuatan yang melanggar kesusilaan atau perbuatan keji yang semua ada kaitannya dengan nafsu birahi kelamin misalnya: meraba anggota kemaluan, meraba payudara dan semua perbuatan cabul. Dalam hal ini anak serta perempuan menjadi yang paling rentan untuk menjadi korban kekerasan seksual.

Orang tua memiliki kewajiban untuk menjaga dan memberi tahu mana perbuatan yang benar. Bentuk-bentuk kekerasan seksual terhadap anak antara lain: perkosaan, sodomi, oral seks, *sexual gesture*, *sexual remark*, pelecehan seksual, sunat klitoris pada anak perempuan. Kasus pelecehan seksual sangat menghancurkan hidup anak karena masih rentan, lemah, mudah dirayu, dan dibodoh-bodohi. Selain itu juga karena kekerasan dan pelecehan seksual merupakan gabungan antara kekerasan fisik dan psikologis. Maraknya pemberitaan mengenai kasus kekerasan seksual pada anak-anak adalah kisah horror bagi para orangtua.

Beberapa hal yang mendorong terjadinya kekerasan seksual terhadap anak dikarenakan mereka masih polos dan tidak berdaya. Apalagi jika harus berhadapan dengan orang dewasa, terutama orangtua. Sebagian besar kasus kekerasan seksual oleh anak, sekitar 75% sampai 80% dan melibatkan pelaku yang memiliki hubungan tertentu dengan anak atau keluarga anak.² Dan yang paling sulit kita terima, kekerasan seksual pada anak kebanyakan justru dilakukan oleh orang-orang terdekat. Serta jarang pula tindakan

² Amloroseise terdeu dan coffey dalam soetjuningsih, *Tumbuh kembang anak*, Jakarta: EGC, rqqq hlm 165

kekerasan seksual dilakukan oleh orang jauh dan tidak dikenal sebab dalam kekerasan seksual terhadap anak, ada dua unsur menunjukkan kekuatan (*show force*) dari pelaku pada si korban, biasanya pelaku adalah orang pengecut yang ingin menunjukkan kekuatannya pada yang lemah.

Berdasarkan hasil survei kekerasan seksual terhadap anak Indonesia kerja sama Kementerian Sosial, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA), serta jumlah lembaga pada tahun 2014 ditemukan, prevalensi kekerasan seksual pada laki-laki dan perempuan usia 18-24 tahun tinggi. Jenis kekerasan seksual sebelum umur 18 tahun yang dialami anak laki-laki sebesar 6,36 persen dan anak perempuan 6,28 persen. Menurut data dari KPAI (Komisi Perlindungan Anak Indonesia) sebanyak 45 hingga 47 persen anak yang berhadapan dengan hukum terkait kasus kekerasan seksual dan terbanyak korbannya sejenis, sebagai perbandingan dari 10 korban sembilan diantaranya adalah anak laki-laki atau 800 ribu anak atau 1 dari 18 anak pernah mengalami kekerasan seksual ketika masih berusia sebelum 18 tahun, tingginya jumlah kekerasan yang menimpa anak laki-laki dibanding perempuan karena pengawasan terhadap anak perempuan lebih besar atau lebih protektif. Sedangkan ada 600 ribu anak, atau 1 dari 19 anak perempuan pernah mengalami kekerasan seksual. Sistem Peradilan Pidana (*Criminal Justice System*) adalah sistem yang dibuat untuk menanggulangi masalah-masalah kejahatan yang dapat mengganggu ketertiban dan mengancam rasa aman dalam suatu masyarakat. Berknaan dengan istilah sistem peradilan pidana atau *criminal justice system* tidak

terpisah dari istilah sistem yang digambarkan oleh Davies et.al sebagai “*the world system conveys an impression of a complex to end*”, artinya bahwa kata sistem menunjukkan adanya suatu kesan dari objek yang kompleks lainnya dan berjalan dari awal sampai akhir. Oleh karena itu dalam mewujudkan tujuan sistem tersebut ada empat instansi yang terikat yaitu Kepolisian, Kejaksaan Pengadilan dan Lembaga Pemasyarakatan.

Kasus yang akan peneliti angkat pada kesempatan kali ini sesuai dengan putusan (Nomor 24/Pid.B/2011/PN.Sri) yang terjadi di Kampung Wooi Distrik Wonawa Kabupaten Kepulauan Yapen pada suatu hari dibulan April 2010 sampai bulan Agustus 2010 bertempat dirumah Terdakwa alias IW. Pada suatu hari dibulan April, Korban alias PK yang waktu itu masih berumur empat belas tahun tinggal dan Bersama IW yang dimana IW ini adalah ayah tiri dari PK. Berdasarkan waktu dan tempat yang telah disebutkan, Terdakwa IW masuk kedalam kamar mengahampiri PK yang sedang membujuk adiknya untuk tidur. Setelah itu , IW membujuk PK untuk melakukan persetubuhan dengannya tetapi PK menolak. PK berusaha kabur tetapi IW mengancam PK dengan pisau dan mengarahkan kepada PK. Akhirnya, pisau tersebut menikam tangan kanan PK. Selanjutnya, selang beberapa waktu, IW kembali melakukan niat jahatnya untuk menyetubuhi PK pada siang hari Ketika PK sehabis pulang sekolah. Ketika Korban sedang berada didalam kamar. IW masuk dan menjumpai PK yang tengah menggendong adiknya yang kemduan IW mengambil adik dari gendongan PK dan meletakkannya dilantai. Selanjutnya, IW memeluk PK dan

melepaskan selana pendek serta celana dalam yang dikenakan oleh Korban lalu mengancam PK dengan “kalo ko berteriak bapa cekik ko”. Kemudian, IW menidurkan PK dengan posisi membuka kedua paha PK dan berjongkok dihadapan paha PK lalu memasukkan penisnya kedalam vagina PK hingga mengeluarkan sprema didalam vagina PK. Setelah kejadian tersebut, IW masih memaksa PK untuk melakukan persetubhan dengannya dengan cara memanggil PK ke kamarnya dan melepaskan celana yang di kenakan PK hingga kemudian PK yang masih berumur empat belas tahun tersebut didapati hamil delapan bulan. Dan PK baru menceritakan kepada tantenya setelah delapan bulan kandungannya tersebut.

Berdasarkan kasus yang ada, kebanyakan kasus baru terbongkar setelah korban mengalami gejala fisik serius, seperti pendarahan di dubur atau vagina. Padahal masih banyak kasus yang tidak meninggalkan trauma fisik berarti, namun berdampak serius terhadap psikologis korban. Ancaman pelaku kekerasan seksual membuat sebagian korban ataupun keluarga enggan melaporkan tindak pidana ini dengan didasarkan takut, malu, depresi, trauma, dan rasa tidak berdaya. Korban juga harus menanggung stigma dari masyarakat sekitar Ketika aib yang menimpa mereka diketahui oleh banyak orang. Aparat penegak hukum yang kurang memahami juga mungkin menjadi memperparah trauma yang ada karena mengajukan pertanyaan yang justru menyudutkan korban.

Atas dasar uraian diatas maka dalam penulisan skripsi ini, penulis tertarik untuk mengkaji dan melakukan penelitian yuridis normatif dengan

judul “PERLINDUNGAN HUKUM KORBAN TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL TERHADAP ANAK”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, Penulis mengambil beberapa rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana konstruksi tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak dalam konsepsi kepastian hukum?
2. Bagaimana perlindungan hukum bagi korban kekerasan seksual terhadap anak?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini untuk mencari:

1. Untuk mengetahui kontruksi tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak dalam konsepsi kepastian hukum.
2. Untuk mengetahui perlindungan hukum bagi korban kekerasan seksual terhadap anak.

D. Kegunaan Penelitian

Kegunaan penelitian diharapkan dapat dipergunakan baik secara teoritis maupun praktis.

1. Secara teoritis dapat berguna untuk perkembangan ilmu pengetahuan, khususnya dibidang ilmu hukum pidana. Diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai perlindungan hukum korban tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak.

2. Secara praktis diharapkan dapat berguna pada pengaturan secara langsung pada obyek yang diteliti atau dapat dipergunakan dalam mengambil kebijaksanaan yang lebih baik bagi pihak-pihak yang terkait.

E. Terminologi

1. Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.³

2. Korban

Korban adalah orang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan atau kerugian ekonomi dan atau kerugian sosial yang diakibatkan dari suatu tindak pidana kekerasan seksual.⁴

3. Tindak Pidana

Tindak pidana merupakan suatu pengertian dasar dalam hukum pidana. Tindak pidana adalah suatu pengertian yuridis seperti hanya untuk memberikan definisi atau pengertian yuridis seperti halnya untuk memberikan definisi atau pengertian terhadap istilah hukum, maka bukanlah hal yang mudah untuk memberikan definisi atau pengertian terhadap istilah tindak pidana. Pembahasan hukum pidana dimaksudkan untuk memahami pengertian pidana sebagai sanksi atas

³ Satjipto Raharjo, 2000, *Ilmu Hukum*, PT.Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm.54

⁴ Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 12 tahun 2022

delik, sedangkan pidanaaan berkaitan dengan dasar-dasar pembedaan peneanaan pidana serta teori-teori tentang tujuan pidanaaan. Perlu disampaikan disini bahwa, pidana adalah merupakan istilah yuridis yang mempunyai arti khusus sebagai terjemahan dari Bahasa Belanda “*straf*” yang dapat diartikan sebagai “hukuman”.⁵

4. Kekerasan Seksual

Kekerasan dalam arti sempit merujuk pada Tindakan berupa serangan, perusakan, penghancuran terhadap diri (fisik) seseorang ataupun sesuatu yang secara potensial milik orang lain.⁶ Dalam pengertian ini merujuk terhadap perlakuan seseorang terhadap orang lain yang dilakukan dengan disengaja, langsung, dan aktual. Kekerasan seksual didefinisikan sebagai segala perilaku yang dilakukan dengan menyasar seksualitas atau organ seksual seseorang tanpa persetujuan, dengan unsur paksaan atau ancaman, termasuk perdagangan perempuan dengan tujuan seksual, dan pemaksaan prostitusi.

Komnas Perempuan membagi bentuk kekerasan seksual ke dalam 15 macam diantaranya yaitu bentuk Tindakan seksual maupun Tindakan untuk mendapatkan seksual secara memaksa, pelecehan seksual baik secara fisik maupun verbal, mengeksploitasi seksual, pemaksaan perkawinan, seksual, serta kontrol seksual yang mendiskriminasi perempuan.

⁵ Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana cet ke-VII*, PT.Rineka Cipta, Jakarta, 2008, hal.37

⁶ Elly M.Setiadi, *Pengantar Ringkas Sosiologi*, 2020.

5. Anak

Anak menurut hukum perlindungan anak UU No.23 Tahun 2002, dalam undang-undang No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Pasal 1 angka (1) menyebutkan “Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan”.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian ini adalah suatu cara ilmiah yang digunakan untuk memperoleh data yang valid dengan tujuan dapat dikembangkan, dan dibuktikan dengan pengetahuan tertentu sehingga nantinya dapat dipergunakan untuk memahami, memecahkan, dan mengantisipasi masalah dalam bidang tertentu.⁷ Metode penelitian mengandung uraian tentang pendekatan spesifikasi, sumber data dan materi penelitian, alat, lokasi dan subyek penelitian serta analisis data penelitian.

1. Metode Pendekatan Penelitian

Metode pendekatan yang penulis gunakan yaitu metode pendekatan Yuridis normatif. Pendekatan Yuridis normatif merupakan penelitian yang disusun melalui aspek-aspek yang diambil dari peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, karya tulis ilmiah maupun literatur lainnya yang selanjutnya diidentifikasi dan dianalisis sesuai dengan tujuan karya tulis ini.

⁷ Sugiyono (2014,hlm.6)

2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian ini menunjukkan penelitian bersifat deskriptif analisis, yaitu suatu penelitian yang dilakukan dengan menggambarkan kenyataan-kenyataan yang ada atau kegiatan yang dilakukan oleh obyek yang diteliti. Penelitian yang bersifat deskriptif merupakan salah satu jenis penelitian yang tujuannya untuk menyajikan gambaran lengkap mengenai suatu fenomena kenyataann soSial, dengan jelas mendeskripsikan sejumlah variable dengan masalah yang diteliti. Kegiatan-kegiatan dalam hal ini adalah kegiatan-kegiatan untuk meneliti perlindungan hukum korban tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak.

3. Sumber Data

Sumber data yang digunakan oleh penulis yaitu data sekunder. Sumber data sekunder diperoleh secara studi kepustakaan dengan membaca dan mengkaji bahan-bahan kepustakaan untuk selanjutnya memperoleh informasi baik dalam bentuk-bentuk ketentuan formal maupun data melalui naskah resmi yang ada.

Sumber data sekunder dalam penelitian ini dikelompokan menjadi 3 (tiga) yaitu:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum yang membuat orang taat pada hukum atau bersifat mengikat, terdiri dari:

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT), Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, Pasal 81 ayat (1) UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Pasal 64 ayat (1) KUHP, Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Undang-Undang Nomor 26 tahun 2000 tentang Peradilan Hak Asasi Manusia, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban dan Pasal 1 angka 1 UU Nomor 12 Tahun 2022 tentang tindak pidana kekerasan seksual dan Perma Nomor 1 Tahun 2022.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan Hukum Sekunder penulis menggunakan sumber bahan sekunder yang berkaitan dengan judul mengambil dari Literatur-literatur yang berkaitan dengan masalah kekerasan, hasil internet buku-buku hukum termasuk skripsi, tesis, disertai hukum, dan jurnal hukum.

c. Bahan Hukum Tersier

Yaitu bahan-bahan yang memeberikan penjelasan dan menunjang bahan primer dan sekunder, bahan hukum yang dipergunakan oleh penulis adalah Kamus hukum, internet, dan lain sebagainya yang ada hubungannya dengan permasalahan sesuai judul penulisan ini.

4. Metode Pengumpulan Data

Metode Pengumpulan Data merupakan suatu cara memperoleh data-data yang diperlukan dalam penelitian. Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode pengumpulan data melalui studi keperpustakaan.

Studi Pustaka merupakan pengumpulan bahan hukum dalam penelitian studi Pustaka adalah Teknik dokumenter, yaitu dikumpulkan arsip atau studi Pustaka seperti, buku-buku, makalah, jurnal atau karya para pakar.⁸

5. Metode Penyajian Data

Setelah semua data penelitian diperoleh, kemudian data tersebut akan diteliti kembali. Hal ini berguna untuk menjamin data yang diperoleh sudah dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan kenyataan. Selanjutnya data dianalisis, disusun secara sistematis dan disajikan dalam bentuk skripsi.

6. Metode Analisis Data

Metode penulisan data yang sesuai dengan penelitian hukum dengan cara deskriptif adalah menggunakan pendekatan kualitatif, merupakan suatu analisis data yang mengungkapkan dan mengambil kebenaran dari keperpustakaan, yaitu dengan menggabungkan antara informasi dengan yang ada dari perundang-undangan, peraturan-peraturan dan serta tulisan ilmiah yang ada kaitannya dengan judul ini.

⁸ Lexy J.Meleong, *Metodologi penelitian kualitatif*, PT.Remaja Rodakarya, Bandung, 2010 hal.186

Untuk analisis secara kualitatif sehingga mendapat kesimpulan untuk dipahami dengan baik.

G. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah dan memperjelas pembahasan penulisan skripsi ini, penulis akan menyusun secara sistematis sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini uraian yang membahas tentang Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Terminologi, Metode Penelitian, Sistematika Penulisan, Jadwal Penelitian dan Daftar Pustaka.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Pada tinjauan ini berisi landasan teoritis hasil studi kepustakaan yang mengacu pada pokok-pokok permasalahan yang telah diuraikan pada Bab I, dalam Bab II ini berisikan teori-teori yang berkaitan dengan masalah yang akan diteliti, yaitu tinjauan umum kepolisian, tinjauan umum tindak pidana, tinjauan umum tindak pidana kekerasan seksual terhadap perempuan yang dilakukan oleh anggota kepolisian.

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini akan diuraikan mengenai hasil-hasil penelitian mengenai perlindungan bagi korban kekerasan seksual terhadap anak .

BAB IV PENUTUP

Bab ini berisi mengenai kesimpulan dari hasil penelitian dan pembahasan serta saran masukan bagi para pihak dalam proses pembahasan.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Hukum Pidana dan Tindak Pidana

1. Pengertian Hukum Pidana

Hukum pidana adalah salah satu dari sub system dalam system hukum yang ada di suatu negara, ada dua istilah yaitu hukum dan pidana. Menurut Van Hamel Pidana atau straf adalah: “suatu penderitaan yang bersifat khusus, yang telah dijatuhkan oleh kekuasaan yang berwenang untuk menjatuhkan pidana atas nama negara sebagai penanggung jawab dari ketertiban hukum umum bagi seorang pelanggar, yakni semata-mata karena orang tersebut telah melanggar suatu peraturan hukum yang harus ditegakkan oleh negara.”⁹

Beberapa pendapat para ahli hukum mengenai Hukum Pidana, antara lain sebagai berikut:

- a. Pompe, menyatakan bahwa hukum pidana adalah keseluruhan aturan ketentuan hukum mengenai perbuatan-perbuatan yang dapat dihukum dan aturan pidananya.
- b. Apeldoorn, menyatakan bahwa Hukum Pidana dibedakan menjadi:
 - 1) Hukum pidana materiil yang menunjuk pada perbuatan pidana yang oleh sebab perbuatan itu dapat dipidana, dimana perbuatan pidana itu mempunyai dua bagian yaitu:

⁹ P.A.F Lamintang, *Hukum Penitensier Indonesia*, Penerbit Amrico, Bandung, 2002, hlm. 47

- a) Bagian Objektif merupakan suatu perbuatan atau sikap yang bertentangan dengan hukum yang menyebabkan tuntutan hukum dengan ancaman pidana atas pelanggarannya.
 - b) Bagian subyektif merupakan kesalahan yang menunjuk kepada pelaku untuk dipertanggungjawabkan menurut hukum
- 2) Hukum pidana formal yaitu yang mengatur cara bagaimana hukum pidana materiil ditegakan.
- c. D.Hazewinkel-Suringa, dalam bukunya membagi hukum pidana dalam arti:
- 1) Objektif (*ius poenale*) yang meliputi perintah dan larangan yang pelanggarannya diancam dengan sanksi pidana oleh badan yang berhak.
 - 2) Subjektif (*ius puniendi*) yaitu hak negara menurut hukum untuk menuntut pelanggaran delik dan untuk menjatuhkan serta melaksanakan pidana.¹⁰

2. Pengertian Tindak Pidana

Tindak pidana merupakan suatu pengertian yuridis seperti halnya untuk memberikan definisi terhadap istilah hukum, maka bukanlah hal yang mudah untuk memberikan definisi atau pengertian terhadap istilah tindak pidana. Pembahasan hukum pidana bermaksud untuk memahami pengertian pidana sebagai sanksi atau delik. Sedangkan pembedaan

¹⁰ H.Suryanto, *Pengantar Hukum Pidana*, Deepublish, Yogyakarta, 2008, hlm.2

berkaitan dengan dasar-dasar pembenaran pengenaan pidana serta teori-teori tentang tujuan pemidanaan. Maka, pidana ialah suatu istilah yuridis yang mempunyai khusus sebagai terjemahan dari Bahasa Belanda Yaitu *Straf* yang diartikan sebagai hukuman peraturan perundang-undangan lainnya.¹¹

Tindakan pidana merupakan suatu pengertian yuridis dengan istilah “perbuatan jahat” ataupun “kejahatan” (*crime* atau *verbrechen* atau *misdaad*) yang diartikan secara kriminologis dan psikologis. Mengenai isi dari pengertian tindak pidana tidak ada kesatuan pendapat diantara para sarjana. Pengertian tindak pidana atau kejahatan yang dikemukakan oleh Djoko Prakoso bahwa secara yuridis kejahatan merupakan perbuatan yang melanggar norma-norma yang berlaku dalam masyarakat dan mendapatkan reaksi negatif dari masyarakat, dan secara psikologis kejahatan atau tindakan pidana merupakan perbuatan manusia yang abnormal yang bersifat melanggar hukum, yang disebabkan oleh faktor-faktor kejiwaan dari si pelaku perbuatan tersebut. Pidana merupakan perbuatan yang dilarang oleh undang-undang dan pelanggarannya dikenakan sanksi, selanjutnya Djoko Prakoso menyatakan bahwa kriminologis kejahatan atau tindak pidana merupakan perbuatan yang melanggar norma-norma yang berlaku dalam masyarakat dan mendapatkan reaksi negatif bagi masyarakat, dan secara psikologis kejahatan atau tindak pidana merupakan perbuatan

¹¹ *Asas-Asas Hukum Pidana*, Cet Ke-VII, PT. Rineka Cipta, Jakarta, 2008, hal. 37.

manusia yang bersifat abnormal yang melanggar hukum yang disebabkan oleh faktor-faktor kejiwaan dari si pelaku perbuatan tersebut.¹²

Pembentuk undang-undang telah menggunakan perkataan “*Strafbaarfeit*” untuk mengganti istilah tindak pidana di dalam kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tanpa memberikan penjelasan tentang apa yang dimaksud dengan perkataan *strafbaarfeit* sehingga timbul didalam doktrin berbagai pendapat tentang apa yang sebenarnya dimaksud dengan *strafbaarfeit* tersebut seperti yang dikemukakan oleh Hamel dan Pompe.

Menurut Hamel, *strafbaarfeit* merupakan kelakuan orang atau *menselijke gedraging* yang dirumuskan dalam wet, yang bersifat melawan hukum, yang patut dipidana (*strafwaardig*) dan dilakukan dengan kesalahan.¹³ Sedangkan menurut Pompe *strafbaarfeit* dapat dirumuskan sebagai suatu pelanggaran norma yang sengaja atau tidak sengaja dilakukan oleh pelaku.¹⁴ Menurut Moeljatno, istilah hukuman berasal dari kata *Istraf* dan istilah dihukum berasal dari perkataan *wordt gestraft* merupakan istilah konvensional. Sedangkan Moeljatno tidak setuju dengan istilah-istilah tersebut dan menggunakan istilah-istilah yang inkonvensional, yaitu kata *wordt gestraft* digantikan dengan pidana, sedangkan *straf* diartikan dengan hukuman. Maka *strafrecht*

¹² Djoko Prakoso dan Agus Imunarso, *Hak Asasi Tersangka dan Peranan Psikologi dalam Konteks KUHP*. Bina Aksara, Jakarta, 1987. hal. 137.

¹³ Asas-Asas Hukum Pidana cet ke-VII, PT. Runeka Cipta, Jakarta, 2008, hal. 38.

¹⁴ Lamintang, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*. Sinar Baru. Bandung, 1984, hal 173-174

seharusnya dirtikan dengan hukuan-hukuman. Selanjutnya dikatakan oleh Moeljatno bahwa hukum berarti diterapi hukuman baik hukum pidana maupun hukum perdata.

Hukuman merupakan hasil atau akibat dari penerapan hukum tadi yang maknanya lebih luas dari pada pidana, karena mencangkup juga keputusan hakim dalam lapangan hukum perdata.¹⁵ Menurut Sudarto, penghukuman berasal dari kata hukum sehingga dapat diartikan sebagai penetapan hukum atau memutuskan tentang hukum (*berechten*). Menetapkan hukum untuk suatu peristiwa tidak hanya menyangkut bidang hukum pidana saja, akan tetapi juga hukum perdata.¹⁶

Menurut Sudarto, Pidana merupakan penderitaan yang sengaja dibebankan kepada orang yang melakukan perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu. Sedangkan menurut Roeslan, pidana merupakan reaksi atau delik dan berujud suata nestapa yang dengan sengaja ditimpakan negara kepada pembuat delik itu.¹⁷ Menurut Sir Rupert Cross dalam buku Muladi, pidana berarti pengenaan penderitaan oleh negara kepada seseorang yang telah dipidana karena suatu kejahatan.¹⁸

3. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Seseorang dapat dikenakan tindak pidana apabila perbuatan yang dilakukan memenuhi syarat-syarat tindak pidana. Menurut Sudarto,

¹⁵ Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-teori dan Kebijakan Hukum Pidana*. Alumni, Bandung, 2005, hal. 1.

¹⁶ Sudarto, *Hukum Pidana IA dan IB*. Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman, Purwokerto, 1990. Hal. 3.

¹⁷ Muladi, *Lembaga Pidana Bersyarat*. Alumni, Bandung, 1985, hal. 22.

¹⁸ Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-teori dan Kebijakan Hukum Pidana*. Alumni, Bandung, 2005, hal. 1.

pengertian unsur tindak pidana hendaknya dibedakan dari pengertian unsur-unsur tindak pidana sebagaimana tersebut dalam rumusan undang-undang. Pengertian yang pertama (unsur) yaitu lebih luas dari pada kedua (unsur-unsur). Misal unsur-unsur (dalam arti sempit) dari tindak pidana pencurian biasa, yaitu yang tercantum dalam pasal 362 KUHP.¹⁹

Menurut Lamintang, setiap tindak pidana dalam KUHP pada umumnya dapat dijabarkan unsur-unsurnya menjadi dua macam yaitu unsur-unsur subjektif dan objektif. Yang dimaksudkan dengan unsur-unsur objektif ialah unsur-unsur yang melekat pada diri si pelaku dan termasuk kedalamnya yaitu segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya. Sedangkan objektif yaitu unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan yaitu keadaan dimana tindakan diri si pelaku itu harus dilakukan.²⁰

Unsur-unsur subjektif dari suatu tindak pidana ialah:²¹

- a. Kesengajaan atau ketidaksengajaan;
- b. Maksud atau *wornemen* pada suatu percobaan atau *poggin* seperti dimaksudkan dalam Pasal 53 Ayat 1 KUHP;
- c. Macam-macam maksud atau *ogmerk* seperti yang terdapat misalnya di kejahatan-kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, pemalsuan;

¹⁹ Sudarto, *Hukum Pidana 1A dan 1B*. Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman, Purwokerto, 1990. Hal. 43.

²⁰ Lamintang, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*. Sinar Baru. Bandung, 1984, hal. 183.

²¹ Andi Hamzah, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2001, hal. 27.

- d. Merencanakan terlebih dahulu atau *voelbedachte raad* misalnya terdapat di dalam kejahatan pembunuhan menurut Pasal 340 KUHP;
- e. Perasaan takut atau *vress* seperti terdapat di dalam rumusan tindak pidana menurut Pasal 308 KUHP.

Unsur-unsur dari suatu tindak pidana adalah:²²

- a. Sifat melanggar hukum;
- b. Kualitas si pelaku;
- c. Kualisasi, yaitu hubungan antara suatu tindakan sebagai penyebab dengan suatu kenyataan sebagai akibat.

Pendapat para sarjana mengenai pengertian unsur-unsur tindak pidana menurut aliran monistis dan aliran dualistis. Para sarjana yang mempunyai pandangan aliran monistis adalah:

- a. D.Simons, mengatakan bahwa pengertian tindak pidana atau *strafbaarfeit* adalah “*een strafbaar gestelde, onrechtmatige, met schuld veband staande handeling van een toerekeningsvatbaar person*” atas dasar pandangan tentang tindak pidana tersebut, unsur-unsur tindak pidana menurut D. Simons adalah:
 - 1) Perbuatan manusia (positif ataupun negatif, berbuat atau tidak diperbuat atau membiarkan);
 - 2) Diancam dengan pidana (*strafbaar gesteld*);
 - 3) Melawan hukum (*onrechtmatig*);

²² *Ibid*

- 4) Dilakukan dengan kesalahan (*met schuld in verband staad*);
- 5) Oleh orang yang mampu bertanggungjawab (*toerekeningsyatbaar person*).²³

Berdasarkan unsur-unsur tindak pidana tersebut D. Simons membedakan adanya unsur objektif dan unsur subjektif dari *strafbaarfeit*, yaitu:

- 1) Yang dimaksud dengan unsur subjektif adalah perbuatan orang;
- 2) Akibat yang kelihatan dari perbuatan itu;
- 3) Mungkin ada keadaan tertentu yang menyertai perbuatan-perbuatan itu seperti pada Pasal 281 KUHP sifat *openbaar* atau dimuka umum.

Sedangkan unsur subjektif dari *strafbaarfeit*, yaitu:

- 1) Orangnyanya mampu bertanggungjawab;
- 2) Adanya kesalahan (*dolus* atau *culpa*). Perbuatan harus dilakukan dari perbuatan atau dengan keadaan-keadaan dimana perbuatan itu dilakukan.²⁴

- b. Van Hamel, mengatakan bahwa *strafbaarfeit* merupakan “*een waterlijk omschre en mensschelijke gedraging onrechmatig, strafwardig e naan schuld te witjen*”. Jadi unsur-unsur tindak pidana menurut Van Hamel adalah:

²³ Sudarto, *Hukum Pidana 1A-1B*. Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman, Purwokerto, 1990, hal. 43.

²⁴ Sudarto, *Hukum Pidana 1A-1B*. Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman, Purwokerto, 1990, hal. 43.

- 1) Perbuatan manusia yang dirumuskan dalam undang-undang;
 - 2) Bersifat melawan hukum;
 - 3) Dilakukan dengan kesalahan;
 - 4) Patut dipidana.²⁵
- c. E. mezger, menyatakan bahwa tindak pidana merupakan keseluruhan syarat untuk adanya pidana, unsur-unsurnya sebagai berikut:
- 1) Perbuatan dalam arti yang luas dari manusia (aktif atau membiarkan);
 - 2) Sifat melawan hukum (baik bersifat objektif maupun bersifat subjektif);
 - 3) Dapat dipertanggungjawabkan kepada seseorang;
 - 4) Diancam dengan pidana.
- d. J. baumman, mengatakan bahwa unsur-unsur tindak pidana adalah perbuatan yang memenuhi rumusan delik:
- 1) Bersifat melawan hukum;
 - 2) Dilakukan dengan kesalahan.²⁶

Berdasarkan pendapat para sarjana yang beraliran monistis diatas dapat disimpulkan bahwa tidak adanya pemisah antara *criminal act* dan *criminal responsibility*. Sedangkan unsur-unsur tindak pidana menurut para sarjana yang mempunyai pandangan dualistis adalah:

- a) H.B. Vos menyebutkan *strafbaarfeit* hanya mempunyai unsur :
 - (1) Kelakuan manusia;

²⁵ *Ibid*, hal. 33.

²⁶ Sudarto, *Hukum Pidana 1A-1B*. Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman, Purwokerto, 1990, hal. 33.

(2) Diancam pidana dengan undang-undang.

b) W.P.J. Pompe menyatakan menurut hukum positif *strafbaarfeit* merupakan tidak lain dari *feit*, yang diancam pidana dalam ketentuan undang-undang. Maka perbuatan itu adalah perbuatan yang bersifat melawan hukum, dilakukan dengan kesalahan dan diancam pidana,

c) Moeljatno, memberikan arti tentang *strafbaarfeit* yaitu sebagai perbuatan yang diancam dengan pidana, barang siapa melanggar larangan tersebut. Untuk adanya perbuatan pidana harus ada unsur-unsur sebagai berikut:

- (1) Perbuatan manusia;
- (2) Yang memenuhi rumusan dalam undang-undang (syarat formil);
- (3) Syarat formil harus ada karena keberadaan atas legalitas yang tersimpul pada Pasal 1 Ayat 1 KUHP. Syarat materil juga harus ada karena perbuatan itu juga harus benar-benar dirasakan oleh masyarakat sebagai perbuatan yang tidak boleh dilakukan. Oleh karena itu, bertentangan dengan menghambat tercapainya tata dalam pergaulan masyarakat yang dicita-citakan oleh masyarakat.

Berdasarkan uraian diatas, maka dapat disimpulkan pandangan para sarjana yang beraliran dualistis ini ada pemisah antara *criminal act* dan *criminal responsibility*.²⁷

Menurut Sudarto, baik dari aliran monistis maupun dualistis tidak mempunyai perbedaan yang prinsipil dalam menentukan adanya pidana apabila orang menganut pendirian yang satu hendaknya memegang pendirian itu secara konsekuen, agar tidak terjadi kekacauan pengertian. Bagi orang yang memandang aliran monistis, seseorang yang melakukan tindak pidana sudah dapat dipidana. Sedangkan bagi orang yang berpandangan aliran dualistis, sama sekali belum mencukupi syarat untuk dipidana karena masih harus disertai syarat pertanggungjawaban pidana yang harus ada pada si pembuat atau pelaku pidana. Maka menurut pandangan dualistis semua syarat yang diperlukan untuk pengenaan pidana harus lengkap adanya.²⁸

B. Tinjauan Umum Tentang Kekerasan Seksual dan Anak

1. Pengertian Kekerasan Seksual

Kekerasan seksual merupakan kontak seksual yang tidak dikendaki oleh satu pihak, pada intinya kekerasan seksual terletak pada ancaman dan pemaksaan. Menurut R. Susilo, perbuatan cabul sebagaimana disebutkan pada Pasal 289 KUHP merupakan segala perbuatan yang melanggar kesusialaan atau kespontanan atau perbuatan keji yang semua ada kaitannya dengan nafsu birahi kelamin. Contohnya

²⁷ Sudarto, *Hukum Pidana 1A-1B*. Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman, Purwokerto, 1990, hal. 33.

²⁸ *Ibid*

cium-ciuman, meraba anggota kemaluan, meraba buah dada, atau semua bentuk-bentuk perbuatan cabul. Persetubuhan juga termasuk dalam pengertian tersebut. Unsur-unsur yang ada didalam pengertian diatas terkandung dalam Pasal 285 dan 289 KUHP yang terdiri dari unsur ancaman, memaksa, dan memperkosa.

Berawal dari unsur-unsur yang terkandung dalam pengertian tersebut, kita dapat mengelompokkan kekerasan seksual ke dalam 2 kelompok besar sifat dari kekerasan itu yakni kekerasan dalam bentuk verbal (mengancam) dan kekerasan dalam bentuk tindakan konkret (memaksa dan memperkosa). Kelompok kedua inilah yang disebut kekerasan seksual.

Berikut ini akan mengulas pengertian dari mengancam, memaksa dan memperkosa:

1. Mengancam

Ancaman merupakan tindakan menakut-nakuti. Tujuan dari tindakan ini adalah agar pihak lain bertindak sesuai dengan keinginan pihak yang menakut-nakuti. Misalnya seorang anak yang menolak untuk melakukan tindakan senonoh yang diperintahkan oleh orang dewasa. Agar si anak melakukan apa yang diperintahkan, yang dilakukan oleh orang dewasa adalah menakut-nakuti. Ketika orang dewasa mengancam anak untuk melakukan tindakan sesuai dengan keinginannya, apabila anak ketakutan dan kemudian

mematuhi apa yang diperintah oleh orang dewasa, maka ancaman tersebut akan terealisasi dalam bentuk tindakan.

Akan tetapi, jika anak tidak takut atau melawan ketakutan yang ada pada dirinya dan kemudian anak menolak apa yang diperintah, maka ancaman tersebut hanya akan berhenti pada ancaman saja. Dan ketika hal ini terjadi, ada dua kemungkinan yang dilakukan oleh orang dewasa, yaitu dengan berbagai pertimbangan, orang dewasa akan mengurungkan niatnya untuk melakukan atau akan bertindak lebih jauh. Dan selanjutnya orang dewasa akan menindaklanjuti ancaman tersebut dalam bentuk tindakan memaksa.

2. Memaksa

Memaksa adalah perintah dari satu pihak agar pihak lain mengerjakan sesuatu yang diinginkannya. Walaupun pihak lain tidak mau mengerjakannya, namun pihak yang memberikan perintah mengharuskan pihak lain untuk mengerjakannya.

3. Memperkosa

Pengertian memperkosa yaitu memasukkan secara paksa penis ke dalam vagina atau dubur. Jadi istilah memperkosa ini memiliki kandungan pengertian yang sama dengan memaksa, yaitu sama-sama bentuk dari tindakan, hanya bedanya tindakan memaksa belum tentu berbentuk persetubuhan, sedangkan memperkosa sudah pasti berbentuk persetubuhan. Terlepas dari persetubuhan itu, dilakukan antar orang dewasa dan anak.

Terkait dengan kekerasan seksual terhadap anak, hal ini membawa kita pada pertanyaan “bagaimana membedakan antara orang dewasa dan anak?” orang dikatakan dewasa atau masih anak-anak dapat dilihat dari tiga sudut pandang yakni kedewasaan dalam sudut biologis, psikologis, maupun hukum. Kedewasaan dalam sudut pandang biologis diukur dengan sudah siap dan matang atau belum orang yang melakukan hubungan seksual atau bersetubuh. Secara biologis orang yang dikatakan dewasa apabila pada kaum perempuan telah terjadi menstruasi, sedangkan pada kaum pria ditandai keluarnya sperma dari penis atau mimpi basah.

Secara psikologis orang dikatakan dewasa apabila sudah matang dalam berfikir dan bertindak dan tindakannya sudah dapat dipertanggungjawabkan. Sedangkan secara hukum, orang dapat dikatakan dewasa berbeda antara hukum perdata dan hukum pidana. Menurut KUHP, dalam Pasal 45 bahwa yang dimaksud anak dibawah umur adalah anak yang berumur kurang dari 16 tahun. Karena lingkup kekerasan seksual terhadap anak masuk dalam lingkup hukum pidana, maka yang dimaksud dengan kekerasan seksual terhadap anak menurut hukum pidana adalah kekerasan yang dilakukan oleh orang dewasa kepada orang berusia dibawah umur 26 tahun.

Menurut M. Irsyad dan M. Farid, dalam konteks perlindungan anak terhadap kekerasan seksual, penilaian terhadap kedewasaan

dapat diwujudkan dalam dua kualifikasi yaitu batas umur kematangan seksual dan batas umur kedewasaan untuk menikah. Jadi konsep tentang batas umur kematangan seksual tidak sama dengan batas umur kedewasaan untuk menikah, walaupun batas umurnya mungkin ditetapkan sama, batas umur kematangan seksual adalah suatu batas usia yang menentukan apakah seseorang terlepas dari jenis kelaminnya karena masih anak-anak, dianggap belum mampu memahami hal-hal yang berkaitan dengan seksualitas dan karenanya dianggap tidak mampu untuk mengajak atau menerima ajakan untuk melakukan kontak seksual. Dengan kata lain, anak-anak tidak boleh dianggap bisa memiliki kehendak untuk melakukan kontak seksual. Karena itu, tiap kontak seksual yang dilakukan orang dewasa pada anak-anak secara definitive harus dianggap sebagai pemaksaan bersifat abusive atau mengandung kekerasan, dan dianggap sebagai kejahatan atau tindak pidana.²⁹

2. Pengertian Anak

Pengertian anak secara nasional didasarkan pada batasan usia anak menurut hukum perdata, pidana, hukum adat dan hukum islam. Seacara internasional, pengertian anak tertuang pada Konvensi Perserikatan Bangsa-bangsa mengenai hak anak atau *United Nation Convetion on The Right og The Child* pada tahun 1989. Aturan standar minimum perserikatan bangsa-bangsa mengenai pelaksanaan Peradilan Anak

²⁹ Iswantoro Dwi Yuwono, *penerapan hukum dalam kasus kekerasan seksual terhadap anak*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, 2015, hlm.1-7

(*United Nations Standard Minimum Rules for The Administration of Juvenile Justice* atau *The Beijing Rules*) pada tahun 1985 dan Deklarasi Hak Asasi Manusia atau *Universal Declaration of Human Right* tahun 1948.

Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia, anak adalah kekerasan kedua.³⁰ Sementara itu menurut Romli Atmasasmita, anak merupakan seseorang yang masih dibawah dan belum dewasa serta belum kawin.³¹ Ditinjau dari aspek yuridis, pengertian anak menurut hukum positif di Indonesia yaitu sebagai orang yang belum dewasa atau *minderjaring* atau *person under age*, orang yang dibawah umur *minderjaring/inferionity* atau biasa disebut juga sebagai anak yang di bawah pengawasa wali atau *minderjarige onvervodij*.³² Di Indonesia sendiri terdapat beberapa pengertian tentang anak menurut peraturan perundang-undangan, yaitu sebagai berikut:

- a) Anak menurut Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak. Pengertian anak berdasarkan Pasal 1 Ayat 2 Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak

³⁰ Kamus Besar Bahasa Indonesia, <https://kbbi.web.id/anak> diakses 20 Januari 2023 pukul 04:45.

³¹ Marsaid, *Perlindungan Hukum Anak Pidana dalam Perspektif Hukum Islam (Maqasiq Asy Syariah)*, (Palembang Noerfikri, 2015), hlm. 56.

³² Abu Huraerah, *Kekerasan Terhadap Anak*, (Bandung: Nuansa, 2006), Hal. 36.

yaitu seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.³³

- b) Menurut Undnag-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang sistem peradilan anak.

3. Peradilan Hukum Terhadap Anak

Perlindungan hukum merupakan segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada saksi atau korban, perlindungan hukum korban kejahatan sebagai bagian dari perlindungan masyarakat, dapat diwujudkan dalam berbagai bentuk seperti melalui pemberian restitusi, kompensasi, pelayanan medis, dan bantuan hukum.³⁴

Perlindungan anak merupakan segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi (Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak pada Pasal 1 Ayat 2).

Pengertian anak selanjutnya disebut anak yang mengalami berbagai perlakuan salah. Kondisi dan situasi anak yang sulit tersebut tergolong kedalam anak yang memerlukan perlindungan hukum khusus. Pada

³³ Pasal 1 Ayat 1 Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

³⁴ Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, (Ui Press: Jakarta, 1984), hlm 133.

Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan anak bahwa:

“Perlindungan khusus yaitu perlindungan yang diberikan kepada anak dalam situasi darurat, anak yang berhadapan dengan hukum, anak dari kelompok minoritas dan terisolasi, anak yang dieksploitasi secara ekonomi ataupun seksual, anak yang diperdagangkan, anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alcohol, psikotropika, dan zat aditif lainnya, anak korban penculikan, penjualan, perdagangan, anak korban kekerasan hak fisik atau mental, anak yang menyandang cacat atau disabilitas, anak penelantaran, serta anak korban perlakuan salah.

Perlindungan khusus yang diberikan terhadap anak korban penyalahgunaan narkotika tentunya memiliki perbedaan signifikan dibandingkan perlindungan anak pada umumnya. Perbedaan ini terutama terletak pada perlindungan Kesehatan bagi anak korban penyalahgunaan narkotika yang tentunya akan sangat berbeda dengan perlindungan bagi anak yang tidak menderita secara fisik.

C. Tinjauan Umum Tentang Korban

Terjadinya suatu tindak pidana dalam masyarakat mengakibatkan adanya korban tindak pidana dan juga pelaku tindak pidana. Dimana dalam terjadinya suatu tindak pidana ini tentunya tentunya yang sangat dirugikan adalah korban dari tindak pidana tersebut. Korban kejahatan harus menanggung kerugian baik materil maupun immaterial. Korban yang pada

dasarnya adalah pihak yang paling menderita dalam suatu tindak pidana. Tidak memperoleh perlindungan sebanyak yang diberikan oleh Undang-Undang terhadap pelaku tindak pidana, korban seharusnya dipandang sebagai pihak yang paling banyak merasakan kerugian dan harus dilindungi segala hak-haknya. Jangan sampai seorang korban hanya dijadikan sebagai alat pembuktian dalam peradilan guna menjatuhkan sanksi kepada pelaku. Karena apabila seseorang telah menjadi korban maka orang tersebut merasakan kerugian, baik kerugian materil maupun immaterial. Tetapi sebagai korban, harusnya juga dapat diberikan perlindungan baik berupa restitusi, rehabilitasi, maupun kompensasi.

Setiap penanganan perkara pidana, aparat penegak hukum seringkali dihadapkan pada kewajiban untuk melindungi dua kepentingan yang terkesan saling berlawanan yaitu kepentingan korban yang harus dilindungi untuk memulihkan penderitaannya karena telah menjadi korban kejahatan secara mental, fisik, maupun material, dan kepentingan tersangka sekalipun dia bersalah. Pentingnya pengertian korban diberikan dalam pembahasan ini adalah untuk sekedar membantu dalam menentukan secara jelas batas-batas yang dimaksud oleh pengertian tersebut sehingga diperoleh kesamaan cara pandang. Korban menurut Pasal 1 Angka 2 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan saksi dan korban adalah orang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomis yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana. Dalam pasal 6 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan saksi dan korban menjelaskan

tentang korban dalam pelanggaran hak asasi manusia berat, berhak mendapatkan bantuan medis dan bantuan rehabilitasi psiko sosial.

Munculnya kecenderungan perhatian terhadap studi tentang korban terdapat beberapa alasan, yaitu sebagaimana yang telah ditulis oleh Mandjono Reksodiputro, ada dua arus yang perlu diketahui sehubungan dengan perhatian para ilmuwan terhadap viktimologi yaitu:

- 1) Adanya pikiran bahwa Negara turut beraalah dalam terjadinya korban, karena itu sewajarnya negara memberikan kompensasi kepada korban.
- 2) Adanya aliran pemikiran baru dalam kriminologi yang meninggalkan pendekatan positif, dan lebih memperhatikan proses-proses yang terjadi dalam sistem peradilan pidana dan struktur masyarakatnya atau *critical Crimatology*, pandangan kriminologi kritis yang banyak mempengaruhi pemikiran dalam viktimologi.³⁵

Berdasarkan uraian di atas, maka dalam Pasal 72 dan Paal 73 KUHP dapat dilakukan penentuan siapa yang dinamakan korban tindak kejahatan antara lain:

- 1) Korban langsung atau *Direct Victim* yaitu korban yang langsung mengalami atau merasakan penderitaan dengan adanya tindak pidana kejahatan. Dimana korban langsung mempunyai karakteristik antara lain:
 - a) Korban adalah orang, baik secara individu tau secara kolektif;

³⁵ Mardjono Reksodipuro. 1987. Beberap Catatan Umum Tentang Masalah Korban. Jakarta:Pustaka Sinar Harapan. Hlm. 97.

- b) Menderita kerugian atau menderita jasmaniah dan rohaniah termasuk luka-luka fisik, aaluka-luka ringan, kehilangan pendapatan, penindasan terhadap hak-hak dasar manusia;
- c) Disebabkan oleh adanya perbuatan atau kelalaian yang terumuskan dalam hukum pidana;
- d) Sisebabkan oleh adanya penyalahgunaan kekuasaan.

2) Korban tidak langsung atau *Indirect Victim* yaitu timbulnya korban akibat dari turut camputnya seseorang dalam membantu korban langsung atau turt melakukan pencegahan timbulnya korban atau mereka yang menggantungkan hidupnya kepada korban langsung, seperti istri atau suami, anak dan keluarga gerdekat.

Berdasarkan kasus-kasus tertentu, seperti pencemaran lingkungan hidup, perzinahan, perjudian, prostitusi, dan narkoba, sering kali korban tidak langsung dinhatakan sebagai bukan korban tindak pidana kejahatan atau dengan kata lain tindak pidana kejahatan tersebut merupakan tindak pidana yang tidak menimbulkan korban. Dengan demikian korban tindak pidana kejahatan adalah sebagai manusia yang menderita dan mempunyai hak-hak asasi yang perlu dilindungi oleh ketentuan-ketentuan dasar yang bersifat nasional dan internasional.

Menurut Stephen Scafer, pada prinsipnya terdapat 4 tipe atau ciri-ciri korban yaitu:

- 1) Orang yang tidak mempunyai kesalahan apa-apa, tetapi tetap menjadi korban, untuk tipe ini kesalahan ada pada pelaku;

- 2) Korban secara sadar atau tidak sadar telah melakukan sesuatu yang merangsang orang lain untuk melakukan kejahatan. Untuk tipe ini, korban dinyatakan turut mempunyai andil dalam terjadinya kejahatan sehingga kesalahan terletak pada pelaku dan korban.
- 3) Mereka yang secara biologis dan sosial potensial menjadi korban anak-anak, orang tua, orang yang cacat fisik ataupun mental, orang miskin, golongan minoritas dan sebagainya merupakan orang-orang yang mudah menjadi korban. Korban dalam hal ini tidak dapat disalahkan tetapi masyarakatlah yang harus bertanggungjawab.
- 4) Korban karena ia sendiri merupakan pelaku, inilah yang dikatakan sebagai kejahatan tanpa korban. Pelacuran, perjudian, zina, merupakan beberapa kejahatan yang tergolong kejahatan tanpa korban. Pihak yang besalah adalah korban melakukan karena ia juga sebagai pelaku.

D. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Kekerasan Seksual

Berdasarkan *fiqh jinayah* (hukum pidana islam) Tindak Pidana dikenal dengan istilah *jarimah* yaitu perbuatan yang dilarang oleh hukum *syara'* kekerasan seksual dalam hukum pidana islam termasuk dalam kategori *jarimah ta'zir*. *Jarimah* merupakan suatu perbuatan atau tindak pidana yang hukumannya tidak ditentukan Al-Qur'an dan Al-Hadist yang berkaitan dengan kejahatan yang melanggar hak Allah dan hak hamba yang berfungsi

untuk memberi pekajaran kepada si terhukum dan pencegahannya untuk tidak mengulangi kejahatan yang serupa.³⁶

Berdasarkan *jarimah Ta'zir* hukuman yang dijatuhkan ditentukan oleh penguasa atau pemerintah, yaitu seorang hakim. Islam dengan segala ajaran-ajarannya telah banyak menjelaskan bahwa manusia diciptakan dengan segala hak-haknya yang sudah semestinya diterima, begitu pula dengan kewajiban yang ia laksanakan. Penyimpanan hak manusia adalah suatu kedzaliman atau tindakan kewenang-wenangan. Islam sangat membenci tindakan ataupun perlakuan kewenang-wenangan terhadap sesama makhluk hidup.

Percobaan perzinaan, pemerkosaan, atau perbuatan yang mendekati perzinaan seperti mencium, meraba-raba, meskipun dilakukan dengan tidak ada paksaan menurut pandangan islam termasuk perbuatan yang diancam dengan hukuman ta'zir karena hukum islam tidak memandang sebagai pelanggaran terhadap hak perorangan akan tetapi hal itu juga dipandang sebagai pelanggaran terhadap hak masyarakat. Dalam mewujudkan kelima unsur tersebut adalah agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Seorang muallaf akan memperoleh kemaslahatan jika ia dapat memelihara lima unsur tersebut, sebaliknya ia akan merasa adanya mafsadat manakala ia tidak memelihara kelima unsur tersebut. Ini dapat digunakan secara acunan dalam memandang hukum dasar manusia yang merupakan norma-norma melekat dalam fitrah manusia, artinya kelima unsur tersebut

³⁶ Ahmad Dhazulli, *fiqh Jinayah Upaya menanggulangi Kejahatan dalam Islam Bulan Bintang*, Jakarta :hal. 37.

mengakomodasi kepentingan semua pihak tanpa memandang keyakinan, golongan, jenis kelamin, dan etnis. Ini berarti juga penegak bahwa penegakan hak-hak dasar manusia harus memperlihatkan keadilan, kemerdekaan dan kesetaraan manusia didepan hukum. Secara konsepsional pelaksanaan hak-hak ini ditempuh melalui dua cara yaitu *Jalb Al-Masalih* dan *Dar'u Al-Masafid* menegakkan kebaikan-kebaikan atau mewujudkan kesejahteraan umum dan menolak segala hal yang destrutif, sehingga apa yang ditetapkan nanti senantiasa berpihak pada kemaslahatan Bersama dalam masyarakat itu sendiri.³⁷

Islam menanamkan dan memegang teguh prinsip kesamaan dihadapan hukum dan perlindungan hukum tanpa diskriminasi dengan begitu jelas dan tegas. Para hakim ditugaskan untuk menjalankan tugas-tugasnya dengan adil dan tidak memihak. Namun, begitu seorang haki harus memperhatikan kemampuan pertanggungjawaban pidana pelaku kejahatan dalam menjatuhkan hukuman. dan jangan ada keraguan dalam menjatuhkan karena hal itu dapat menjadi sebab gugurnya hukuman.³⁸

Bagaimanapun juga suatu kejahatan harus mendapat imbalan atau hukuman yang sepantasnya karena selain dapat menjadikan suatu balasan atas kejahatan dapat juga sebagai perbaikan dan mencegah atas semakin maraknya tindakan kejahatan. Karena dalam islam kekerasan seksual maupun perzinaan adalah tergolong dosa besar yang sangat besar dan berat hukumannya dimata Allah SWT, sebagaimana tersebut dalilnya Al-Qur'an

³⁷ Topo Santoso, *Manggagas Hukum Pidana*. Asy Syamsil dan Grafindo, Bandung 2001, hal. 103.

³⁸ Sayyid Sabiq, *fikiq Sunnah 9*, alih Bahasa M.Nabhan husein. Al-Ma'arif, Bandung 1995

tentang perzinaan : “Dan janganlah kalian mendekati zina, sesungguhnya itu adalah perbuatan yang keji, dan suatu jalan buruk.” (Q.S. AL-Israa’:32)

Rasulullah SAW bersabda : “Tidak ada dosa yang lebih berat sesudah sirik disisi Allah dari seorang laki-laki yang menaruh air mani di rahim wanita yang tidak halal baginya.”(HR. Ibnu Abidunya). Rasulullah SAW Bersabda : “sesungguhnya tujuh petapa langit dan tujuh bumi mengutuk kepada orang tua yang berzina dan sesungguhnya bau busuk kemaluan pelacur akan menyakitkan penduduk neraka,”(HR. AL-Bazzar)

Satu Riwayat dari Rasulullah SAW, baginda bersabda : “Takutlah kamu berbuat zina, karna bagi orang yang mengerjakan zina itu akan diberi jenis bala atau siksa. Tiga siksa sewaktu di dunia yaitu dengan berbuat pekerjaan terkutuk itu, Allah Subhanahu Wa Ta’ala mengurungkan rejekinya dan menghilangkan keberkahan, umurnya dan dicabut nyawanya, kelak dengan tidak ada rahmat dan balas kasihan sedikit juga padanya.”

Rasulullah SAW bersabda : “Jauhilah olehmu kamu an zina karena kecelakaannya ada empat macam yaitu hilang kebagusan mukanya, disempitkan rezekinya, dan kemurkaan Allah atasnya dan menyembah kekekalannya didalam neraka.”

Al-Qur’an Surat AL-Furqaan : 68-69

وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ

وَلَا يَزْنُونَ ۚ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَامًا ۖ يُضْعَفُ لَهُ الْعَذَابُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَيَخْلَدُ

فِيهِ مَهَانًا ۖ

Artinya: Dan orang-orang yang tidak menyembah tuhan yang lain beserta Allah dan tidak membunuh jiwa yang diharamkan Allah (membunuhnya) kecuali dengan (alasan) yang benar, dan tidak berzina, barang siapa yang melakukan yang demikian itu, niscaya dia mendapat (pembalasan) dosa(nya),

Berdasarkan dalil-dalil tersebut, dapat kita simpulkan tentang zina dalam hukum islam, diantaranya:

1. Kerasnya pengharaman zina. Zina merupakan seburuk-buruknya jalan dan sejelek-jeleknya perbuatan. Berkumpul pada seluruh bentuk kejelekan yakni kurangnya ilmu agama, tidak adanya wara', rusaknya *muru'ah* atau kehormatan dan tipisnya rasa cemburu.
2. Ancaman yang keras terhadap pelaku zina dan hukuman bagi pezina di khususkan dari beberapa perkara yaitu kerasnya hukuman, diumumkankannya hukuman, dan larangan menaruh rasa kasihan kepada pezina.
3. Hukuman bagi pezina yang belum menikah adalah dirajan sampai mata. Rasulullah SAW telah merajam sebanyak enam orang diantaranya adalah *mu'iz*, wanita *al-gamidiyah* dan lainnya.
4. Adapun pezina dengan wanita yang masih mahram mewajibkan hukuman yang keras yakni dibunuh, Ibnu Qayyim berkata dalam *Raudhatul Muhibbin*: "Adapun jika perbuatan keji itu dilakukan dengan orang yang masih memiliki hubungan kekeluargaan dari para mahramnya, itu adalah perbuatan yang membinasakan dan wajib

dibunuh pelakunya bagaimana keadannya ini adalah pendapat Imam Ahmad dan lainnya.”

5. Zina ada beberapa macam seperti zina mata, zina lisan dan zina anggota badan. Disebutkan dalam Hadist Abu Hurairah, Rasulullah SAW bersabda, “Allah telah menetapkan atas setiap bani adam baginya zina yang tidak bisa ia dapatkan. Zina mata adalah melihat, zina lisan adalah berbicara, hati berangan-angan serta nafsu dan kemaluan membenarkan atau mendustakannya.



BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Kontruksi Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Anak Dalam Konsepsi Kepastian Hukum

Sebagaimana yang telah dijelaskan bahwa Hukum Pidana adalah salah satu sub sistem dalam sistem yang ada disuatu negara, ada dua istilah yaitu hukum dan pidana. Menurut Van Hamel pidana atau *straf* adalah : “ Suatu penderitaan yang bersifat khusus, yang telah dijatuhkan pidana atas nama negara sebagai penganggung jawab untuk menjatuhkan pidana atas nama negara sebagai penanggung jawab dari ketertiban hukum umum bagi seorang pelanggar, yakni semata-mata karena orang tersebut telah melanggar suatu peraturan hukum yang harus ditegakan oleh negara”.³⁹ Hukum pidana dibedakan menjadi dua yakni :

1. Hukum pidana materiil yang menunjuk pada perbuatan pidana yang oleh sebab perbuatan itu dapat dipidana, dimana perbuatan pidana itu mempunyai dua bagian yaitu:
 - a. Bagian objektif merupakan suatu perbuatan atau sikap yang bertentangan dengan hukum yang menyebabkan ancaman pidana atas pelanggarannya.
 - b. Bagian subjektif merupakan kesalahan yang menunjuk kepada pelaku untuk dipertanggungjawabkan menurut hukum.

³⁹ P.A.F Lamintang, *Hukum Penitensier Indonesia*, Penerbit Amrico, Bandung, 2002 hlm.47

2. Hukum pidana formal yang mengatur cara bagaimana hukum pidana materil ditegakan.

Hukum pidana pada dasarnya berisi norma hukum tentang larangan dan keharusan, disertai ancaman pidana barang siapa yang melanggar larangan tersebut, pelanggaran atas ketentuan pidana biasa disebut tindak pidana perbuatan pidana, delik dan peristiwa pidana, dan terhadap pelakunya bisa dikenakan sanksi pidana berupa pidana yang disediakan oleh undang-undang. Dengan adanya sanksi itulah kemudian hukum pidana. Dikatakan sebagai hukum sanksi, yang sekaligus membedakannya dengan bidang hukum lainnya seperti hukum perdata, hukum tata negara, dan hukum administrasi.

Sedangkan tindak pidana menurut Adami Chazawi sebagai berikut:

1. Menurut Halim, delik adalah suatu perbuatan atau Tindakan yang terlarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang pidana.
2. Mengatakan bahwa suatu *strafbaarfeit* itu sebenarnya adalah suatu kelakuan manusia yang diancam pidana oleh peraturan perundang-undangan.
3. Istilah *strafbaarfeit* kemudian diterjemahkan kedalam Bahasa Indonesia delik adalah perbuatannya yang oleh hukum pidana dilarang dan diancam pidana terhadap siapa yang melanggar larangan tersebut.

Berdasarkan hal tersebut, menurut Aruan Sakidjo dan Bambang Purnomo, usaha hukum pidana untuk mencapai tujuannya itu tidaklah semata mata dengan jalan menjatuhkan pidana (*straf*) yang dapat dirasakan

sebagai *custodia honesta*. Tindakan ini pun merupakan suatu sanksi juga, tetapi ada sifat pembalasan padanya, sehingga maksud mengadakan Tindakan itu untuk menjaga keamanan pada masyarakat terhadap orang-orang atau anak-anak yang sedikit banyaknya berbahaya dan akan melakukan perbuatan-perbuatan pidana.⁴⁰

Kekerasan seksual terhadap anak adalah melibatkan anak dalam kegiatan seksual, di mana ia sendiri tidak sepenuhnya memahami, atau tidak mampu memberi persetujuan. Kekerasan seksual ditandai dengan adanya aktivitas seksual antara anak dengan orang dewasa atau anak yang lain. Aktivitas tersebut ditunjukkan untuk memberikan kepuasan bagi orang tersebut. Kekerasan seksual meliputi eksploitasi seksual dalam prostitusi atau pornografi, pemaksaan anak untuk melihat kegiatan seksual, memperlihatkan kemaluan kepada anak dengan tujuan kepuasan seksual, stimulasi seksual, perabaan, memaksa anak untuk memegang kemaluan orang lain, hubungan seksual, perkosaan, hubungan yang dilakukan oleh orang yang memiliki hubungan darah dan sodomi.

Masalah kekerasan seksual terhadap anak, banyak masyarakat yang mengeluhkan tentang kurang pekanya hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku, padahal dimensi victimologinya sangat besar, oleh karena itu kebijakan hukum pidana yang diambil dalam rangka pembentukan KUHP nasional yang akan datang adalah dengan merombak konstruksi hukum dan ancaman sanksi pidana yang dijatuhkan. Dalam UU Nomor 39

⁴⁰ Abdul Wahid dan Muhammad Irfan. *Op.Cit.*,halaman 99

Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia juga mengatur perihal hak warga negara untuk bebas dari kekerasan seksual. Selama ini, penanganan kasus tindak pidana kekerasan seksual mengacu pada Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), UU Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT) dan UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Dalam KUHP, terdapat banyak pasal yang mengatur kekerasan seksual diatur dalam Bab XIV Buku II “Kejahatan Terhadap Kesusilaan” terdiri dari kejahatan dengan melanggar kesusilaan umum (Pasal 281), kejahatan pornografi (Pasal 282), kejahatan pornografi terhadap orang yang belum dewasa (Pasal 283), kejahatan pornografi dalam menjalankan pencahariannya (Pasal 283 bis), kejahatan perzinahan (Pasal 284), kejahatan perkosaan untuk bersetubuh (Pasal 285), kejahatan dengan perepuan diluar kawin yang dalam keadaan pingsan atau tidak berdaya (Pasal 286), kejahatan bersetubuh dengan perempuan di luar kawin yang umurnya belum 15 tahun (Pasal 287), kejahatan bersetubuh dengan perempuan dalam perkawinan yang belum waktunya dikawin dan menimbulkan luka-luka (Pasal 288), kejahatan perkosaan berbuat cabul atau perbuatan yang menyerang kehormatan kesusilaan (Pasal 289), kejahatan perbuatan cabul pada orang yang pingsan, pada orang yang umurnya belum 15 tahun atau belum waktunya dikawin (Pasal 290), kejahatan perbuatan cabul sesama kelamin, pada orang yang belum dewasa (Pasal 292), kejahatan menggerakkan orang untuk berbuat cabul dengan orang yang belum dewasa

(Pasal 293), kejahatan berbuat cabul dengan anaknya, anak dibawah pengawasannya dan lain lain yang belum dewasa (Pasal 294), kejahatan pemudahan berbuat cabul bagi anaknya, anak tirinya dan lain-lain yang belum dewasa (Pasal 295),kejahatan pemudahan berbuat cabul sebagai mata pencaharian atau kebiasaan (Pasal 296), kejahatan memperdagangkan wanita dan ank laki-laki yang belum dewasa (Pasal 297), serta kejahatan mengobati wanita dengan menimbulkan harapan bahwa hamilnya dapat digugurkan (Pasal 299). Sementara itu, UU Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan KDRT mengatur tentang kekerasan seksual dalam konteks pemerkosaan atau pemaksaan hubungan seksual terhadap istri atau orang yang tinggal serumah. Aturan ini tertuang pada pasal 8. Sedangkan kekerasan seksual pada anak juga diatur dalam UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Aturan tersebut tertuang dalam pasal 76D dan 76E tentang pemerkosaan dan pencabulan.

Berikut adalah Undang-Undang yang mengatur Tindak Pidana Kekerasan Seksual ada banyak diantaranya:

1. Pasal 1 angka 1 UU Nomor 12 Tahun 2022, yang berbunyi :

“Tindak Pidana Kekerasan Seksual adalah sebagai segala perbuatan yang memenuhi unsur tindak pidana sebagaimana diatur dalam undang-undang ini dan perbuatan kekerasan seksual lainnya sebagaimana diatur dalam Undang-undang sepanjang ditentukan dalam Undang-undang ini.”

Berdasarkan definisi di atas, dapat kita ketahui bahwa yang dimaksud dengan tindak pidana kekerasan seksual adalah segala bentuk tindak pidana baik yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 maupun tindak pidana lain yang dinyatakan sebagai tindak pidana kekerasan seksual yang diatur dalam ketentuan perundang-undangan lainnya.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 mengatur mengenai pencegahan segala bentuk Tindak Pidana Kekerasan Seksual seperti penanganan, perlindungan, dan pemulihan hak korban dengan mengkoordinasikan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, serta kerja sama internasional agar pencegahan dan penanganan korban kekerasan seksual dapat terlaksana dengan baik. Selain itu, diatur juga keterlibatan masyarakat dalam melakukan pencegahan dan pemulihan korban kekerasan seksual agar dapat terciptanya lingkungan yang bebas dari kekerasan seksual.

Lahirnya Undang-undang Nomor 12 Tahun 2022 ini merupakan bentuk upaya pembaruan hukum guna mengatasi berbagai persoalan tentang tindak pidana kekerasan seksual. Berikut merupakan tujuan pembaruan hukum yakni:

- a. Mencegah segala bentuk kekerasan seksual;
- b. Menangani, melindungi, dan memulihkan korban;
- c. Melaksanakan penegakan hukum dan merehabilitasi pelaku;
- d. Mewujudkan lingkungan tanpa kekerasan seksual; dan

e. Menjamin ketidakberulangan kekerasan seksual.

Beberapa terobosan yang ada dalam Undang-Undang tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual antara lain:

- 1) Selain pengualifikasian jenis tindak pidana kekerasan seksual sebagaimana diatur dalam Undang-undang ini, juga terdapat tindak pidana lain yang dinyatakan secara tegas sebagai Tindak Pidana Kekerasan Seksual sebagaimana diatur dalam ketentuan undang-undang yang lainnya.
- 2) Terdapat peraturan hukum acara yang komprehensif mulai tahap penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan dengan tetap memperhatikan dan menjunjung tinggi hak asasi manusia, kehormatan, dan tanpa intimidasi;
- 3) Hak korban atas penanganan, perlindungan, dan pemulihan sejak terjadinya Tindak Pidana Kekerasan Seksual yang merupakan kewajiban negara dan dilaksanakan sesuai kondisi dan kebutuhan korban. Selain itu, perhatian perhatian yang besar terhadap penderitaan korban juga terlihat dalam bentuk pemberian Restitusi. Restitusi diberikan oleh pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual sebagai ganti kerugian korban. Jika harta kekayaan terpidana yang disita tidak mencukupi biaya restitusi, negara memberikan kompensasi kepada korban sesuai dengan putusan pengadilan; dan
- 4) Perkara Tindak Pidana Kekerasan Seksual tidak dapat dilakukan penyelesaian di luar proses peradilan, kecuali terhadap pelaku anak.

2. Pasal 287 Ayat (1) KUHP , berbunyi:

“Barangsiapa bersetubuh dengan seorang perempuan di luar perkawinan, yang diketahui atau sepatutnya harus diduganya, bahwa umurnya tidak jelas, bahwa belum waktunya untuk dikawin, diancam dengan pidana penjara paling lama Sembilan tahun”. Pasal 287 Ayat (1) KUHP mengatur tentang tindak pidana persetubuhan terhadap anak.

Penjelasan dalam Pasal 287 Ayat (1) mengandung maksud bahwa yakni:⁴¹

- a. Perempuan itu harus bukan isterinya, dan persetubuhan itu berakibat luka pada tubuh perempuan itu.
- b. Perbuatan persetubuhan harus betul-betul dilakukan.
- c. Pelaku harus mengetahui atau patut dapat menyangka, bahwa perempuan itu belum cukup umur 15 tahun, ataubila umur ini tidak nyata, bahwa perempuan itu belum masanya untuk dikawin.
- d. Peristiwa ini adalah delik aduan, kecuali apabila umur perempuan itu belum cukup 12 tahun, atau peristiwa itu berakibat luka berat atau mati.

3. Undang-Undang Perlindungan Anak

Perlindungan hukum terhadap anak di Indonesia, telah ditegaskan dalam Pasal 34 Undang-Undang Dasar 1945 bahwa “Fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara.” Perlindungan hukum anak adalah upaya yang dilakukan oleh setiap orang maupun pemerintah atau pihak lain yang

⁴¹ R.Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)*, Politica, Bogor, 1995, hlm.211

bertujuan untuk melakukan pengamanan dan pemenuhan kesejahteraan hidup bagi anak sesuai dengan hak asasi yang ada sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No.39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.⁴²

Perlindungan hukum terdiri atas dua bentuk yaitu perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum represif. Perlindungan hukum preventif dilakukan sebagai bentuk pencegahan sebelum terjadinya pelanggaran hal ini terdapat dalam peraturan perundang-undangan dengan maksud mencegah pelanggaran serta memberikan batasan dalam melakukan kewajiban. Perlindungan hukum represif merupakan perlindungan akhir berupa sanksi seperti denda, kurungan penjara, dan hukuman tambahan yang diberikan apabila sudah terjadi suatu pelanggaran.

Menurut Barda Nabawi Arief, perlindungan hukum terhadap anak adalah upaya perlindungan hukum terhadap kebebasan dan hak asasi anak dan juga perlindungan berbagai kepentingan yang berhubungan dengan kesejahteraan anak.⁴³

Perlindungan anak adalah suatu usaha untuk mengadakan situasi dan kondisi yang memungkinkan untuk pelaksanaan hak dan kewajiban anak. Hal ini berarti dilindunginya anak adalah untuk memperoleh dan mempertahankan haknya untuk hidup, mempunyai kelangsungan hidup, tumbuh kembang dan perlindungan dalam pelaksanaan hak dan kewajibannya. Upaya perlindungan hukum terhadap berbagai kebebasan

⁴² Margie G. Sopacua, "Perlindungan Hukum Terhadap Hak Perempuan Sebagai Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga, (Kajian Perspektif Hak Asasi Manusia), Jurnal Sasi Vol.22 No.1 Bulan Januari-Juni 201, hlm.77.

⁴³ Barda Nabawi Arief, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan Dan Pengembangan Hukum Pidana*, (Bandung: Citra Aditya Bakti ,1998) hlm.156

dan hak asasi anak (*fundamental right and freedoms of children*) serta berbagai kepentingan yang berhubungan dengan kesejahteraan anak.

Wujud dari perlindungan hukum terhadap anak, pemerintah telah berupaya membuat berbagai peraturan perundang-undangan yang mengatur kepentingan anak, yaitu:

- a. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak;
- b. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia;
- c. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban;
- d. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;
- e. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Adapun perlindungan yang diberikan kepada anak oleh Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) adalah sebagai berikut :⁴⁴

- a. Menjaga kesopanan Anak
- b. Larangan Bersetubuh dengan orang yang belum dewasa
- c. Larangan berbuat cabul dengan anak

Berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Anak telah dijelaskan secara terperinci dalam pasal-pasal nya tentang apa saja hak-hak serta kewajiban bagi seorang anak. Adapun hak-hak yang dimiliki seorang anak antara lain adalah:

⁴⁴ Darman Prints, *Hukum Anak Indonesia* , Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997, hlm.99-100.

- a. Setiap anak memiliki hak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, serta berpartisipasi sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan. Selain itu, anak-anak juga berhak untuk mendapatkan perlindungan dari adanya tindak kekerasan maupun diskriminasi.
- b. Setiap anak berhak atas suatu nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraannya.
- c. Setiap Anak berhak untuk beribadah menurut agamanya, berpikir, dan berekspresi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya dalam bimbingan Orang Tua atau Wali.
- d. Setiap anak memiliki hak untuk mengetahui siapa orang tua kandungnya serta berhak untuk diasuh dan dibesarkan oleh mereka. Selain itu, seorang anak juga berhak untuk menjadi seorang anak angkat atau anak asuh apabila ternyata orang tua kandung tidak dapat menjamin tumbuh kembang anak tersebut.
- e. Setiap anak memiliki hak untuk memperoleh pelayanan kesehatan serta jaminan sosial bagi fisik, mental, spriritual, maupun kehidupan sosial.
- f. Setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakat, setiap anak berhak mendapatkan perlindungan di satuan pendidikan dari kejahatan seksual dan kekerasan yang dilakukan oleh pendidik, tenaga kependidikan, sesama peserta didik, dan/atau pihak lain, serta anak Penyandang Disabilitas berhak

memperoleh pendidikan luar biasa dan Anak yang memiliki keunggulan berhak mendapatkan pendidikan khusus.

- g. Anak juga berhak untuk dapat mengeluarkan serta didengarkan pendapatnya. Ia juga berhak mencari, menerima, serta menyampaikan informasi sesuai dengan umur dan tingkat kemampuannya dengan tujuan untuk mengembangkan pribadinya sesuai dengan nilai-nilai kesusilaan dan kepatutan.
- h. Setiap anak berhak untuk memanfaatkan waktu, seperti untuk beristirahat, bergaul dengan teman sebaya, bermain, serta berkreasi sesuai dengan minat, bakat, dan kemampuan dirinya.
- i. Setiap anak berhak untuk mendapatkan rehabilitasi, bantuan sosial, serta pemeliharaan tingkat kesejahteraan sosialnya terutama bagi mereka penyandang disabilitas.
- j. Anak berhak mendapatkan perlindungan dari tindakan ketidakadilan seperti diskriminasi, eksploitasi, penelantaran, kekejaman, penganiayaan, maupun tindakan menyimpang lainnya. Selain itu, mereka juga berhak mendapatkan perlindungan dari kegiatan atau praktik-praktik yang dapat melibatkan mereka dalam kegiatan politik, persengketaan, kerusuhan, kekerasan, atau juga peperangan.
- k. Setiap anak berhak mendapatkan perlindungan dari hukuman yang tidak manusiawi seperti penganiayaan dan penyiksaan. Dan mereka juga berhak atas kebebasan sesuai dengan hukum yang berlaku.

1. Setiap anak yang menjadi korban perampasan kebebasan, maka ia berhak atas perlindungan bantuan hukum, pembelaan diri, mendapatkan keadilan di depan pengadilan, serta perlakuan yang manusiawi. Dan bagi anak-anak yang menjadi korban atau pelaku tindak pidana berhak untuk dirahasiakan. Selain itu, mereka juga berhak mendapatkan bantuan hukum dan bantuan lainnya.

Pasal 81 ayat (1) UU No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Pasal 81 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 berbunyi :

- a. Setiap orang yang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan paling singkat 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp. 300.000.000,00,- (tiga ratus juta rupiah) dan paling sedikit Rp. 60.000.000,00,- (enam puluh juta rupiah)
- b. Ketentuan pidana sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) berlaku pula bagi setiap orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain.

Pasal 81 ayat (1) UU No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo

Pasal 64 ayat (1) KUHPidana yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

- a. Unsur setiap orang

Bahwa unsur “setiap orang” disini menunjuk pada subyek hukum pidana yaitu barang siapa atau siapa saja, yang dapat

mempertanggungjawabkan perbuatannya yang mengecualikan hukuman pada pelaku.

- b. Unsur dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;

Bahwa yang dimaksud dengan sengaja (dolus) yaitu menghendaki terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya. Artinya seseorang melakukan suatu tindakan dengan sengaja, harus menghendaki serta menginsafi tindakan tersebut dan/atau akibatnya. dapat dikatakan bahwa kesengajaan berarti kehendak (keinginan) untuk melaksanakan suatu tindakan yang didorong oleh pemenuhan nafsu. dolus dibagi menjadi 3 (tiga) yakni kesengajaan sebagai maksud, kesengajaan sebagai kepastian dan kesengajaan sebagai kemungkinan.

Sedangkan culpa (kelalaian) diartikan sebagai situasi dimana seseorang seharusnya melakukan tindakan penghati-hatian namun tidak melakukannya (tidak adanya kehati-hatian) atau seharusnya melakukan penduga-dugaan namun tidak melakukannya (kurangnya perhatian akibat yang dapat timbul). kelalaian (culpa) ini kemudian dibagi menjadi dua yakni kelalaian/kealpaan yang disadari (bewuste schuld) dan kelalaian/kealpaan yang tidak disadari (onbewuste schuld)

Bahwa untuk memenuhi unsur ini harus dengan beberapa syarat yaitu:

- 1) Persetubuhan harus dilakukan terhadap anak;

- 2) Persetubuhan itu dilakukan dengan cara memaksa;
- 3) Memaksanya harus dengan menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan;

Bahwa yang dimaksud dengan persetubuhan ialah perpaduan antara anggota kemaluan laki-laki dengan perempuan yang biasa dijalankan untuk mendapatkan anak, jadi anggota kemaluan laki-laki harus masuk kedalam anggota kemaluan perempuan.

Bahwa yang dimaksud dengan kekerasan adalah Tindakan dengan menggunakan tenaga atau kekuatan jasmani yang tidak kecil secara tidak sah dan Tindakan membuat orang jadi pingsan dan tidak berdaya adalah sama dengan kekerasan (vide Pasal 89 KUHP).

Bahwa yang maksud dengan ancaman kekerasan adalah setiap perbuatan secara melawan hukum berupa ucapan, tulisan, gambar, simbol, atau gerakan tubuh, baik dengan maupun tanpa menggunakan sarana dalam bentuk elektronik atau nonelektronik yang dapat menimbulkan rasa takut terhadap orang atau masyarakat secara luas atau mengekang kebebasan hakiki seseorang atau masyarakat.

Demikian, unsur kedua Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain telah terpenuhi.

Berdasarkan uraian diatas, menunjukkan bahwa kontruksi tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak dalam konsepsi kepastian hukum sesungguhnya banyak sekali yang mengatur seperti Undang-

Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, Pasal 287 KUHP tentang Persetubuhan dengan anak dan diikuti dengan adanya Pasal 81 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 2002 tentang Perlindungan Anak yang menjadi pertimbangan dalam putusan Nomor : 24/Pid.B/2011/PN.Sri. Menurut analisis peneliti dengan adanya Undang-Undang yang mengatur tersebut cukup untuk memberikan jaminan kepastian hukum bagi korban kekerasan seksual khususnya anak. Terlebih lagi dengan adanya lahirnya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual yang menurut peneliti sendiri Undang-Undang tersebut merupakan terobosan baru guna konstruksi kepastian hukum.

B. Perlindungan Hukum Bagi Korban Kekerasan Seksual Terhadap Anak

Banyak sekali undang-undang yang mengatur tentang kekerasan seksual. Hanya saja dalam konteks ini, peneliti akan membahas terkait dengan tindak pidana kekerasan seksual yang ada pada Pasal 81 ayat (1) UU RI No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Pasal 64 ayat (1) KUHP. Hal ini disebabkan karena peneliti melakukan kajian terhadap putusan Nomor: 24/Pid.B/2011/PN.Sri.

Bermula bahwa ia Terdakwa IW pada suatu waktu yang sudah tidak dapat diingat lagi atau setidaknya-tidaknya pada suatu hari bulan April tahun 2010 sampai dengan bulan Agustus tahun 2010 atau suatu waktu dalam tahun 2010 bertempat di rumah Terdakwa di Kampung Woi Dsitrik Wonawa Kabupaten Kepulauan Yapen atau setidaknya-tidaknya pada suatu

tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Serui yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini jika diantara beberapa perbuatan meskipun masing- masing merupakan kejahatan atau pelanggaran ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut (*vorgezette handeling*) yang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak yaitu korban PK melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa IW dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa berdasarkan waktu dan tempat sebagaimana disebutkan diatas Terdakwa masuk kedalam kamar menghampiri korban PK yang sedang membujuk adiknya untuk tidur. Setelah berada didalam kamar Terdakwa langsung memeluk dan membujuk korban untuk melakukan persetujuan dengannya. Kemudian Terdakwa IW berusaha untuk melepaskan celana korban PK, namun korban PK melawan dan berlari keluar kamar. Karena korban PK menolak melakukan persetujuan dengannya Terdakwa IW langsung mengambil pisau lalu mengejar dan mengarahkan kearah korban PK, akhirnya korban PK terjatuh dan pisau yang dipegang oleh Terdakwa IW menikam tangan korban sebelah kanan. Selanjutnya selang ebberapa waktu kemudian Terdakwa IW berusaha lagi untuk bersetubuh dengan korban PK. Ketika siang hari korban PK baru pulang dari sekolahnya dan hendak mencari kayu bakar dengan berkata “ nanti mama dengan bapak (Terdakwa) yang pergi mencari kayu bakar”. Korban akhirnya menuruti perkataan Terdakwa IW dan tinggal dirumah mengasuh

adiknya yang masih kecil. Ketika korban sedang menggendong anaknya dalam kamar rumah Terdakwa IW dikampung Wooi masuk kedalam kamar menjumpai korban PK dan mengambil anaknya dari gendongan dan mendurinya dilantai. Setelah itu Terdakwa IW memeluk tubuh korban dan melepaskan celana pendek dan celana dalam yang dikenakan korban juga Terdakwa IW menutup mulut korban PK menggunakan bantal dan mengatakan “kalo ko berteriak nanti bapa (Terdakwa) cekik ko.” Kemudian Terdakwa IW menidurkan korban dan membuka paha korban yang sudah dalam keadaan telanjang, sedangkan Terdakwa IW dalam keadaan jongkok dihadapan paha korban PK. Dalam posisi sedemikian rupa Terdakwa IW pun memasukkan penisnya kedalam vagina korban PK sampai vagina korban mengeluarkan darah namun Terdakwa IW tidak menghiraukan kondisi tersebut dan memasukan dengan menggoyangkan pantatnya maju mundur sampai penis Terdakwa IW mengeluarkan sperma didalam vagina korban. Setelah itu, Terdakwa IW masih memaksa korban PK untuk melakukan persetubuhan dengannya yaitu dengan cara memanggil korban PK ke dalam kamarnya dan melepaskan celana pendek dan juga celana dalam yang sedang dipakai oleh korban PK kemudian Terdakwa IW menyingkap kedua belah paha korban PK dan memasukan penisnya kedalam vagina korban PK dengan Gerakan maju mundur hingga penisnya mengeluarkan sperma didalam vagina korban PK.

Akibat perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa IW tersebut korban PK mengalami trauma yang mendalam dan hamil dengan usia kandungan

delapan bulan sebagaimana yang diuraikan dalam Visum Et Repertum Nomor : 445.9/VER-09/RS/2011 tanggal 17 Februari 2011 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr.WIDIYANTO PRATIKNO NIP 140242661 dokter pada RSUD Serui dengan hasil pemeriksaan didapatkan korban dalam keadaan hamil, pada korban ditemukan tangan terdapat bekas luka pada punggung tangan sebelah kanan, terdapat luka pada daerah lengan tangan kanan bagian atas dan juga di kemaluan ditemukan robekan pada selaput darah pada arah jam Sembilan dan pada arah jam sebelas.

Berdasarkan posisi kasus diatas Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Tunggal melanggar Pasal 81 ayat (1) UU No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana. Penuntut umum menyatakan Terdakwa IW bersalah melakukan tindak pidana “Dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya yang dipandang sebagai perbuatan yang berlanjut”, sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 81 ayat (1) UU RI No.23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana serta menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa IW oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dikurangi selama Terdakwa dalam tahanan dan denda Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan dengan perintah Terkdakwa tetap ditahan dan meminta Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Namun, pada kenyataannya majelis hakim menyatakan Terdakwa IW terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “MEMAKSA ANAK MELAKUKAN PERSETUBUHAN DENGANNYA YANG DILAKUKAN SECARA BERLANJUT” dan dijerat Pasal 81 ayat (1) jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana dan hanya menjatuhkan pidana kurungan terhadap Terdakwa tersebut dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) tahun 2 (dua) bulan dan denda sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah), dengan ketentuan jika denda tersebut tidak dibayar, diganti kurungan dengan hukuman kurungan 3 (tiga) bulan menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan serta Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan dan juga membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Berdasarkan putusan tersebut sangat berbeda jauh dengan tuntutan yang penuntut umum dakwakan yang semula sanksi kurungan 10 tahun penjara menjadi hanya 3 (tiga) tahun 2 (dua) bulan saja dan denda sebesar Rp. 60.000.0000,- (enam puluh juta rupiah. Hal ini dikarenakan beberapa pertimbangan seperti salah satunya adalah Terdakwa ini merupakan tulang punggung keluarga. Tetapi didalam putusan Nomor : 24/Pid.B/2011/PN.Sri tidak didapati adanya pemberian rehabilitasi, kompensasi, dan restitusi bagi korban. Padahal jika dilihat dari kasusnya, penderitaan yang dialami korban sangat serius. Seharusnya, korban kekerasan seksual berhak mendapatkan hak-haknya yang secara umum diatur dalam pasal 5 Undang-undang Nomor

31 Tahun 2014 juga berhak mendapatkan bantuan medis, rehabilitasi, kompensasi, dan juga restitusi.

Secara teoritis, bentuk perlindungan hukum serta hak-hak yang seharusnya diberikan terhadap korban kejahatan diberikan dengan berbagai cara tergantung dengan penderitaan serta kerugian yang dialami korban.

Beberapa Perlindungan yang diberikan terhadap Korban yang biasa diberikan yakni:

1. Pemberian Restitusi dan Kompensasi

Restitusi dan Kompensasi di Indonesia telah diatur dalam beberapa undang-undang pidana khusus diluar KUHP, seperti undang-undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia. Kompensasi dan Restitusi juga diatur dalam undang-undang terkait perlindungan saksi dan korban, yaitu Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Namun, pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 terbaru tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, restitusi didefinisikan sebagai ganti kerugian yang diberikan kepada korban atau keluarganya oleh pelaku atau pihak ketiga berdasarkan penetapan atau putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, atas kerugian materil dan atau imateril yang diderita korban. Dalam undang-undang ini juga mengatur bahwa majelis hakim wajib menetapkan besarnya restitusi terhadap korban kekerasan seksual yang diancam dengan pidana penjara 4 (empat) tahun atau lebih. Sedangkan kompensasi merupakan dana bantuan korban yang diberikan

oleh negara apabila pelaku tidak mampu memberikan ganti kerugian sepenuhnya yang menjadi tanggung jawabnya kepada korban atau keluarganya.

Pasal 7A ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, berdasarkan Lembaga Perlindungan saksi dan korban (LPSK) berhak memperoleh restitusi berupa:

- a. Ganti kerugian atas kehilangan kekayaan atau penghasilan;
- b. Ganti kerugian yang ditimbulkan akibat penderitaan yang berkaitan langsung sebagai akibat tindak pidana; dan/atau;
- c. Penggantian biaya perawatan medis dan/atau psikologis.⁴⁵

2. Rehabilitasi

Rehabilitasi dalam Pasal 5 ayat (2) Undang-undang Nomor 2022 adalah upaya yang ditunjukkan terhadap korban dan pelaku untuk memulihkan. Dari gangguan terhadap fisik, mental, dan social agar dapat melaksanakan perannya kembali secara wajar, baik sebagai individu, anggota keluarga, maupun masyarakat. Rehabilitas bisa berupa medis dan juga social.

Umumnya perlindungan ini diberikan kepada korban sebagai akibat munculnya dampak negatif yang sifatnya psikis dari suatu tindak pidana. Pemberian bantuan dalam bentuk rehabilitasi sangat cocok diberikan kepada korban kejahatan khususnya kekerasan seksual yang menysisakan trauma berkepanjangan.

⁴⁵ Ibid, hlm.252

Namun, pada beberapa kasus seringkali majelis hakim tidak memberikan restitusi, kompensasi dan juga rehabilitasi didalam putusannya. Meskipun restitusi kompensasi dapat diajukan sendiri secara terpisah. Berdasarkan perkembangannya, banyak undang-undang yang mengatur restitusi dan kompensasi karena hukum harus mengikuti dan menyesuaikan dengan pola kehidupan masyarakat. Menindaklanjuti hal tersebut, pada tanggal 1 Maret 2022 diundangkannya Perma Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Tata Cara Pengajuan Restitusi dan Kompensasi Korban Tindak Pidana.

Tata cara pengajuan resitusi ataupun kompensasi sekarang ini diatur dalam Pasal 5 Perma Nomor 1 Tahun 2022 menyebutkan bahwa :

- a. Permohonan Restitusi harus memuat :
 - 1) Identitas pemohon;
 - 2) Identitas korban, dalam hal pemohon bukan korban sendiri;
 - 3) Uraian mengenai tindak pidana
 - 4) Identitas terdakwa/termohon
 - 5) Uraian kerugian yang diderita; dan
 - 6) Besaran restitusi yang diminta.
- b. Permohonan restitusi sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) harus dilengkapi dengan :
 - 1) Fotokopi identitas pemohon dan/atau korban;

- 2) Bukti kerugian materiil yang diderita oleh pemohon dan/atau korban dibuat atau disahkan oleh pejabat berwenang, atau berdasarkan alat bukti yang sah;
 - 3) Bukti biaya korban selama perawatan dan/atau pengobatan disahkan oleh instansi atau pihak yang melakukan perawatan atau pengobatan atau berdasarkan barang bukti lain yang sah;
 - 4) Uraian kerugian immaterial yang diderita oleh pemohon dan/atau korban;
 - 5) Fotokopi surat kematian, dalam hal korban meninggal dunia;
 - 6) Surat keterangan hubungan keluarga, ahli waris, atau jika wali jika permohonan diajukan oleh keluarga, ahli waris, atau wali;
 - 7) Surat kuasa khusus, jika permohonan restitusi diajukan melalui kuasa; dan
 - 8) Salinan atau petikan putusan pengadilan, jika perkaranya telah diputus dan berkekuatan hukum tetap.
- c. Dalam hal korban adalah anak, permohonan diajukan oleh orang tua, keluarga, wali, ahli waris atau kuasanya atau LPSK, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sedangkan Kompensasi bagi korban pelanggaran hak asasi manusia yang berat dapat diberikan dalam bentuk non uang/natura yang dilaksanakan secara bertahap dalam bentuk pemberian beasiswa Pendidikan, kesempatan kerja, atau bentuk-bentuk lainnya.

Sementara dalam persyaratan permohonan kompensasi sesuai Pasal 18 Perma Nomor 1 Tahun 2022 mengenai ketentuan permohonan restitusi sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 berlaku secara mutatis dan mutandis terhadap permohonan kompensasi dengan pengecualian :

- a. Permohonan tidak perlu memuat identitas pelaku tindak pidana dalam hal identitas terdakwa/pelaku pidana belum atau tidak diketahui;
- b. Untuk permohonan kompensasi perkara pidana tertentu, permohonan harus dilengkapi:
 - 1) Surat keterangan dari penyidik yang menunjukan pemohon sebagai korban tindak pidana terorisme, dalam hal permohonan diajukan untuk tindak pidana terorisme;
 - 2) Surat keterangan dari komnas HAM yang menunjukan pemohon sebagai korban atau keluarga, orangtua, wali atau ahli waris korban pelanggaran hak asasi manusia yang berat, dalam hal permohonan diajukan untuk tindak pidana pelanggaran hak asasi manusia yang berat;
 - 3) Surat keterangan dari perwakilan Republik Indonesia di luar negeri yang menyatakan bahwa yang bersangkutan adalah korban berdasarkan ketentuan yang berlaku di negara tempat terjadinya tindak pidana terorisme, dalam hal permohonan diajukan untuk Warga Negara Indonesia korban tindak pidana

terorisme yang terjadi di luar wilayah Negara Republik Indonesia.

- c. Permohonan kompensasi wajib diajukan melalui LPSK.

Prinsipnya perlindungan akan hak-hak seseorang sebagai saksi ataupun korban diakomodasikan dalam KUHAP, tetapi mengingat jenis tindak pidana yang semakin beragam dan menimbulkan efek atau akibat bagi keselamatan jiwa dari saksi/korban ataupun keluarganya, pada Tahun 2006 pemerintah Indonesia mengeluarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Di dalam Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban telah diatur mengenai berbagai hak yang diberikan oleh negara pada korban suatu tindak pidana yang sebelumnya tidak diatur dan dicantumkan di KUHAP. Adapun hak-hak korban dicantumkan pada Pasal 5 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban yakni:

- a. Memperoleh perlindungan atas keamanan pribadi, keluarga, dan harta bendanya, serta bebas dari ancaman yang berkenaan dengan kesaksian yang akan, sedang, atau telah diberikannya;
- b. Ikut serta dalam proses memilih dan menentukan bentuk perlindungan dan dukungan keamanan;
- c. Memberikan keterangan tanpa tekanan;
- d. Mendapat penerjemah;
- e. Bebas dari pertanyaan yang mnejerat;

- f. Mendapat informasi mengenai perkembangan kasus;
- g. Mendapat informasi mengenai putusan pengadilan;
- h. Mendapat informasi dalam hal terpidana dibebaskan;
- i. Dirahasiakan identitasnya;
- j. Mendapat identitas baru;
- k. Mendapat kediaman sementara;
- l. Mendapatkan kediaman baru;
- m. Memperoleh penggantian biaya transportasi sesuai kebutuhan;
- n. Mendapat nasihat hukum;
- o. Memperoleh bantuan biaya hidup sementara sampai batas waktu perlindungan berakhir dan atau;
- p. Mendapat pendampingan.

Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) sesuai dengan yang diatur oleh Perundang-Undangan. Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban atau yang sering disingkat dengan sebutan LPSK adalah suatu lembaga nonstruktural yang didirikan dan bertanggung jawab untuk menangani pemberian perlindungan dan bantuan pada saksi dan korban berdasarkan tugas dan kewenangan sebagaimana diatur dalam Undang – Undang ini.⁴⁶

Adapun tujuan dari lembaga ini yaitu terwujudnya perlindungan bagi saksi dan korban dalam sistem peradilan pidana yang berarti bahwa Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) harus mampu

⁴⁶ https://id.wikipedia.org/wiki/Lembaga_Perlindungan_Saksi_dan_Korban (diakses pada tanggal 24 Januari 2023 pukul 09.00 wib)

mewujudkan suatu kondisi dimana saksi dan korban benar-benar merasa terlindungi dan dapat mengungkap kasus dalam peradilan pidana.⁴⁷

Adapun kewenangan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) yaitu:

- a. Memberikan perlindungan kepada saksi dan korban
- b. Mendayagunakan, mensinergikan, dan mengoptimalkan berbagai kemampuan kelembagaan fasilitas dan anggaran Negara yang diperuntukkan bagi saksi dan korban dengan penuh tanggung jawab.
- c. Melakukan persyaratan maupun wujud dan pemberian dan/atau penghentian aktivitas perlindungan saksi dan korban termasuk keluarganya sesuai ketentuan yang diberlakukan.
- d. Melakukan upaya untuk melawan berbagai pihak yang menjadikan saksi dan korban tidak dapat memperoleh hak perlindungan sesuai ketentuan yang berlaku.
- e. Membantu saksi dan korban untuk mewujudkan haknya berkenaan dengan kompensasi restitusi dan/atau rehabilitasi yang ditentukan baginya.

Sesuai dengan tugas dan kewenangannya maka Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) mempunyai tanggung jawab sebagai berikut :

⁴⁷ <https://lpsk.go.id/profil/sekilaslpsk> (diakses pada tanggal 24 Januari 2023 pukul 09.00 wib)

- a. Memberikan rasa aman terhadap saksi dan korban dalam memberikan keterangan terhadap semua tahapan proses peradilan pidana.
- b. Memberikan perlindungan dan hak lain kepada saksi dan korban yang akan sedang dan/atau telah memberikan keterangan kepada peradilan pada kasus tertentu.
- c. Mendayagunakan berbagai sumber daya kemampuan dan anggaran Negara untuk melakukan perlindungan bantuan serta mewujudkan hak asasi dan korban berkenaan dengan proses peradilan pidana pada kasus tertentu.
- d. Membuat sistem dan model pertanggungjawaban proses bantuan kepada saksi dan korban.

Antara lain, LPSK mempunyai upaya melakukan peningkatan kualitas hidup pada korban dengan melakukan kerja sama dengan instansi-instansi terkait yang berwenang berupa bantuan pemenuhan sandang, pangan, papan, bantuan mendapatkan pekerjaan atau bantuan kelangsungan Pendidikan pada korban. Karena pada kasus diatas merupakan kasus kekerasan seksual oleh anak maka perlu dilakukannya “rehabilitasi psikologis” merupakan bantuan yang diberikan dari psikolog kepada korban anak yang mnderita trauma atas kejadian yang menyimpannya dan juga mengembalikan kejiwaan korban. Kemudian dijelaskan pula pada Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun

2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban:


- a. Hak untuk memperoleh suatu kompensasi dalam kasus pelanggaran HAM berat;
- b. Hak untuk memperoleh restitusi atau ganti kerugian yang menjadi tanggung jawab pelaku tindak pidana.

Jaminan perlindungan hukum bagi saksi dan korban memiliki peranan yang sangat penting di dalam proses peradilan pidana sehingga keterangan saksi ataupun korban diberikan secara bebas dari rasa takut dan juga bebas dari ancaman guna mengungkap suatu tindak pidana. Beberapa ketentuann yang ada pada Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 mengenai Perlindungan Saksi dan Korban harus disesuaikan dengan perkembangan yang ada sesuai dengan kebutuhan hukum dalam masyarakat. Oleh sebab itulah diterapkannya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2014 mengenai Saksi dan Korban.

Berdasarkan putusan pengadilan serui pada perkara Nomor : 24/Pid.B/2011/PN.Sri dari analisis penulis menyimpulkan bahwa perlindungan hukum terhadap korban kekerasan seksual dalam putusan tersebut sangat tidak adil dikarenakan mengikuti peraturan yang berlaku pada saat itu. Sedangkan, jika dilihat dari Undang-Undang terbaru seharusnya korban berhak mendapatkan keadilan baik itu hukuman penjatuhan kurungan penjara bagi pelaku yang setimpal dan juga korban berhak mendapatkan hak-haknya yang sekarang semakin

dijamin oleh negara dan diatur didalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual dan juga diikuti dengan Perma Nomor 1 Tahun 2022 yang ikut menjamin hak-hak bagi korban tindak pidana yang telah mengalami kerugian baik materill ataupun immaterial khususnya dalam tindak pidana kekerasan seksual.

Demikian para korban yang dirugikan dalam hal terjadinya suatu kekerasan seksual harus mendapatkan perhatian dan pelayanan dalam memberikan hak-hak dan kepentingannya sesuai yang diatur didalam Undang-undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban serta Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 juga dalam Perma Nomor 1 Tahun 2022. Dan terdapat pula Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) yang akan membantu para korban kekerasan seksual khususnya anak dalam hal pemberian hak-hak serta bantuan hukum.



BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang terdapat pada bab sebelumnya dan dari hasil penelitian yang penulis kaji maka dapat ditarik kesimpulan antara lain :

1. Kontruksi Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Anak pada perkembangannya banyak diatur didalam beberapa undang-undang yang diantaranya adalah Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 12 Tahun 2022, Pasal 287 ayat (1) KUHP, dan juga Undang-undang perlindungan anak yang terkandung dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak sebagai perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002.
2. Perlindungan Hukum Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Anak pada perkara putusan Pengadilan Negeri Serui Nomor: 24/Pid.B/2011/PN.Sri menjatuhkan sanksi sebagaimana diatur didalam Pasal 81 ayat (1) UU RI 2002 tentang Perlindungan Anak jo Pasal 64 ayat (1) KUHP serta peraturan perundang-undangan yang terkait dalam perkara ini, Majelis Hakim memutuskan hukuman terhadap Terdakwa Iskandar Wihyawari alias Iskandar dengan menjatuhkan pidana penjara selam 3 (tiga) tahun 2 (dua) bulan dan denda sebesar Rp. 60.000.0000,- (enam puluh juta rupiah). Karena dianggap secara sah terbukti melakukan kekerasan seksual kepada korban Persekila Kartini Wihyawari yang saat itu berumur 14 tahun dan belum umur untuk

melakukan hubungan layaknya suami isteri. Pengajuan permohonan kompensasi dan restitusi yang ada dalam Perma Nomor 1 Tahun 2022 dapat diajukan melalui LPSK, penyidik, atau penuntut umum dan dapat diajukan oleh korban. Perlindungan bagi korban kekerasan seksual terhadap anak juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Perlindungan bagi korban tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak sangat penting karena tidak sedikit dari mereka memilih untuk diam dan tidak melapor. Perlindungan hukum kekerasan terhadap korban juga telah diatur dalam Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) yang menjamin korban ataupun saksi merasa aman selama proses perkara berlangsung.

B. Saran

1. Sebaiknya bagi Lembaga peradilan, diharapkan dalam menerapkan sanksi, menjatuhkan putusan perkara tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak lebih tegas, dengan demikian memenuhi rasa keadilan naik bagi korban, terdakwa ataupun orang sekitar secara umum sehingga tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak tidak Kembali terjadi.
2. Sebaiknya bagi Pemerintah dapat membuat kebijakan terhadap perlindungan hukum kepada korban perempuan ataupun anak yang

menjadi korban kekerasan seksual dengan memberikan pendampingan ekstra agar tidak ada lagi korban yang takut untuk melaporkan kekerasan seksual yang dialaminya.



DAFTAR PUSTAKA

A. Al- Qur'an

QS. Al Furqon Ayat 68-69

QS. Al Isra' Ayat 32

B. Peraturan Perundang-undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Perma Nomor 1 Tahun 2022

Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

Undang-Undang Nomor 12 tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

C. Buku

Abdul Wahid dan Muhammad Irfan. *Op.Cit.*


Abu Huraerah, *Kekerasan Terhadap Anak*, (Bandung: Nuansa, 2006).

Ahmad Dhazulli, *fiqh Jinayah Upaya menanggulangi Kejahatan dalam Islam Bulan Bintang*, Jakarta.

Amloroseise terdeu dan coffey dalam soetjuningsih. *Tumbuh kembang anak*, Jakarta: EGC.

Andi Hamzah, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakrta, 2001.

Asas-Asas Hukum Pidana cet ke-VII, PT. Runeka Cipta, Jakarta, 2008.

- Barda Nabawi Arief, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan Dan Pengembangan Hukum Pidana*, (Bandung: Citra Aditya Bakti ,1998).
- Darman Prints, *Hukum Anak Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997.
- Djoko Prakoso dan Agus Imunarso, *Hak Asasi Tersangka dan Peranan Psikologi dalam Konteks KUHAP*. Bina Aksara, Jakarta, 1987.
- Elly M.Setiadi, *Pengantar Ringkas Sosiologi*, 2020.
- H.Suryanto, *Pengantar Hukum Pidana*, Deepublish, Yogyakarta, 2008.
- Iswantoro Dwi Yuwono, *penerapan hukum dalam kasus kekerasan seksual terhadap anak*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, 2015.
- Lamintang, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*. Sinar Baru. Bandung, 1984.
- Lexy J.Meleong, *Metodologi penelitian kualitatif*, PT.Remaja Rodakarya, Bandung, 2010.
- Mahrus Ali, 2015, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Mardjono Reksodipuro. 1987. *Beberapa Catatan Umum Tentang Masalah Korban*.

- Marsaid, *Perlindungan Hukum Anak Pidana dalam Perspektif Hukum Islam (Maqasiq Asy Syariah)*, (Palembang Noerfikri, 2015).
- Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana cet ke-VII*, PT.Rineka Cipta, Jakarta, 2008.
- Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-teori dan Kebijakan Hukum Pidana*. Alumni, Bandung, 2005.
- Muladi, *Lembaga Pidana Bersyarat*. Alumni, Bandung, 1985.

P.A.F Lamintang, *Hukum Penitensier Indonesia*, Penerbit Amrico, Bandung, 2002.

Rasyid Ariman dan Fahmi Raghieb, 2016, *Hukum Pidana*, Setara Press, Malang.

Satjipto Raharjo, 2000, *Ilmu Hukum*, PT.Citra Aditya Bakti, Bandung.

Sayyid Sabiq, *fikiq Sunnah 9*, alih Bahasa M.Nabhan husein. *Al-Ma'arif*, Bandung 1995.

Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Ui Press: Jakarta, 1984).

Sudarto, *Hukum Pidana 1A dan 1B*. Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman, Purwokerto, 1990.

Topo Santoso, *Manggagas Hukum Pidana*. Asy Syamsil dan Grafindo, Bandung 2001.

D. Jurnal

Marcheyla Sumera, “Perbuatan Kekerasan/Pelecehan Seksual Terhadap Perempuan”, *Jurnal Lex et Societatis*, Vol 1/No.2/Apr-Jun/2013, diakses di melalui <https://ejournal.unsrat.ac.id>

Margie G. Sopacua, “Perlindungan Hukum Terhadap Hak Perempuan Sebagai Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga, (Kajian Perspektif Hak Asasi Manusia), *Jurnal Sasi* Vol.22 No.1 Bulan Januari-Juni 201.

Nurini Aprilianda. 2017. Perlindungan Anak Korban Kekerasan Seksual Melalui Pendekatan Keadilan Restoratif. *Jurnal Arena Hukum* 10 (2) : 309-332.

Purbararas, Esmu Diah. 2018. Problematika Traumatik : Kekerasan Seksual

Pada Remaja. *Jurnal Ijtimaiya* 2 (1); 69-89. <https://journal.unnes.ac.id>.

Solihin L, “Tindakan Kekerasan pada Anak Dalam Keluarga” *Jurnal*

Pendidikan Penabur No.03/Th.III/Desember 2004 dalam Gede Arya

Suputra, Kajian Teoritis Terhadap Tindak Pidana Kekerasan Seksual di

Indonesia. *Lex Crimen* Vol.IV/No.5/Juli/2016

E. Internet

https://id.wikipedia.org/wiki/Lembaga_Perlindungan_Saksi_dan_Korban

Kamus Besar Bahasa Indonesia, <https://kbbi.web.id/anak->

